PIDANA KEHUTANAN INDONESIA:

Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium



PIDANA KEHUTANAN INDONESIA:

Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium

M. Yasir Said, S.H. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Editor Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.



Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PIDANA KEHUTANAN INDONESIA: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium @M. Yasir Said, S.H.; Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Editor Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. All Rights Reserved Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

—Bandung: 2019 viii+127 hal.; 155x230 mm ISBN: 978-602-6913-79-

Penyunting: Rizal

Cetakan I: Nopember 2019

Diterbitkan oleh Penerbit Nusa Media PO Box 137 Ujungberung, Bandung

Disain cover: MF Mahardika Tata Letak: Nusamed Studio

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan berkah, rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku berjudul"Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium". Penulisan buku ini tidak terlepas adanya bantuan dari berbagai pihak, baik pemikiran, dukungan moril dan materiil serta motivasi yang tak ternilai harganya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Ifrani, S.H., M.H. dan Dr. Yati Nurhayati S.H, M.H sekeluarga yang telah memberikan arahan, semangat, dan dukungan serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan buku ini. Terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Yunita, S.Pd dan kakek H. Yusran Apsan dan seluruh keluarga besar atas segala doa, dukungan dan perjuangannya bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, ucapan terima kasih yang tak terhingga yang dapat penulis sampaikan. Harapan penulis, sekecil apapun, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penerapan ilmu hukum secara umum maupun untuk kepentingan penegakan hukum yang berkeadilan sosial khususnya dalam penegakan hukum pidana dibidang kehutanan.

Banjarbaru, 26 Februari 2019

M. Yasir Said, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PI DAFTAR	ENGANTAR R ISI	V VII
BAB I	KELEMAHAN PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA	1
BAB II	DUALISME PENERAPAN HUKUM PIDANA A. Kaidah Hukum dan Masyarakat —9 B. Hukum Pidana Indonesia —12 C. Pemidanaan dan Sanksi Pidana —20 D. Pertanggungjawaban Pidana —29 E. Dualisme Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium dan Premium Remedium —35	9
BAB III	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAI PIDANA KEHUTANAN DI INDONESIA A. Undang-Undang No.5 Tahun 1967 dan PP No. 28 Tahun 1985 —43 B. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 —48 C. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 —49 D. Undang-Undang No.18 Tahun 2013 —54	T 41
BAB IV	KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENGELOLAAN HUTAN A. Konsep Pengelolaan Hutan di Indonesia —77 B. Landasan Teori dan Doktrin Penggunaan Pidana pada Ranah Kehutanan —80 C. Mengelola Hutan Melalui Kebijakan Pidana —94	77
BABV	 SANKSI PIDANA KEHUTANAN A. Kedudukan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang yang Bersifat Administratif (UU Kehutanan dan UU P3H) — B. Sanksi Pidana Kehutanan Bagi Pelaku Perseorangan, Korporasi, dan Pejabat Pemberi Izin —106 	103 103

	C. Premium Remedium Sanksi Pidana Kehutanan dalam Rai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi —109	nah
BAB VI	PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEHUTANAN A. Konsep Delik Sanksi Pidana Kehutanan dan Kaitannya dalam Upaya Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan B. Penegakan Hukum Kehutanan dengan Konsep Hukum Progresif dalam Pemberian Sanksi Pidana Kehutanan.	
BABVII	PEMBAHARUAN PIDANA KEHUTANAN	125
DAFTAR	ΡΙΙSΤΔΚΔ	131

BAB I

KELEMAHAN PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

Sumber daya hutan yang diberikan kepada Bangsa Indonesia merupakan karuni Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Dengan jumlah yang sangat luas dan lebih dari 100 juta hektar, Indonesia merupakan negara peringkat ketiga dunia yang memiliki hutan hujan tropis terbesar setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo.¹ Disamping itu, Indonesia merupakan negara terbesar ke-empat yang mempunyai 8% cadangan karbon dunia atau setara 8800 MtC (million tonne carbon). memperhatikan begitu luasnya hutan dan cadangan carbon yang menjadi perhatian dunia internasional tersebut, maka Indonesia diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan yang dimilikinya dan tidak terlepas dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia.² Akan tetapi pengelolaan hutan di Indonesia masih belum mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (good forest governance), sehingga mendorong terjadinya degradasi

¹ S.Atmadja dan E.Wollenberg, 'Indonesia.' In: O Springate-Baginski and E. Wollenberg, REDD, *Forest Government And Rural Livelihood: The Emerging Agenda*, 7394. CIFOR Bogor, Indonesia, 2010, hlm. 73

² Berdasarkan persentase cadangan karbon secara global, Brazil mencapai 55%, Republik Demokratik Kongo 21%, China 11%, dan Indonesia 8%. lihat Cattaneo, A. 2008. How to Distribute REDD Funds Across Countries? A Stock-Flow Mechanism. Paper Presented at the United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties, 14th Session, 1-12 December 2008, Poznan, Poland, diunduh, pada ,http://www.whrc.org/policy/PoznanReports/assets/Stock%20Flow%20Mechanism.pdf hlm.5

hutan dan deforestasi yang signifikan. Analisis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) terkait permasalahan mendasar pada sektor kehutanan Indonesia menunjukan bahwa dari tata kelola yang kurang baik, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, sampai lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia yang berujung kepada kehancuran sumber daya hutan.³ Oleh sebab itu upaya perbaikan tata kelola hutan sudah menjadi kebutuhan mendesak dan sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Karena inilah isu mendasarkan dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia memiliki komitmen dengan dunia internasional untuk menurunkan emisi GRK, baik yang dilakukan secara swadaya dengan target 26% maupun dengan target 41% dengan adanya dukungan internasional sampai tahun 2020. Tanpa didukung tata kelola yang baik, maka program dan inisiatif yang akan dilakukan untuk pemenuhan komitmen tersebut tidak mungkin berhasil dan hanya akan menjadi ladang korupsi.4

Kemudian berdasarkan data Kompas bahwa korupsi kehutanan oleh praktik industri tambang, kebun, dan hutan diperkirakan mencapai Rp 273 triliun. Evaluasi terhadap kerugian negara pada sumber daya alam di tiga sektor, yaitu kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, menunjukkan angka yang sangat fantastis. Catatan Kementerian Kehutanan pada Agustus 2011 menyebutkan, potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di tujuh provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp. 273 triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 unit perkebunan dan 1.722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar, yaitu Rp. 158

³ Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector, BAPPENAS, 2010, hlm. 2

⁴ Ifrani, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2017, hlm.9.

triliun. Lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya, seperti Kalimantan Timur yang nilainya diduga mencapai Rp 31,5 triliun, Kalimantan Barat sebesar Rp 47,5 triliun, dan Kalimantan Selatan mencapai Rp 9,6 triliun.

Data terbaru hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan ada 15 temuan yang dilakukan 22 perusahaan di empat provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Riau, Maluku Utara, dan Papua Barat, dimana menambang dan mengeksplorasi sampai mengeksploitasi di kawasan hutan tanpa izin dan tidak ada izin pinjam pakai kawasan hutan. Total nilai kerugian negara dalam penyimpangan tersebut sekitar Rp 100 miliar. Bahwa korupsi pada sektor sumber daya alam makin mengerikan dikarenakan upaya perlawanan terhadap kejahatan ini yang dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah beserta jajarannya masih dinilai belum maksimal. Faktanya, para mafia sumber daya alam masih merajalela.⁵

Kerusakan hutan di Indonesia terutama disebabkan oleh; penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan dan lahan, kegiatan penambangan, peralihan fungsi hutan (konversi) menjadi perkebunan skala besar dan hutan tanaman industri, penebangan yang tidak lestari (unsustainable logging). Oleh sebab itu di Indonesia diperlukan reformasi penegakan hukum, penegakan hukum yang diperlukan tidak hanya pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (legal subtance reform), tetapi juga pembaruan struktur hukum (legal struktur reform), dan pembaruan budaya hukum (legal culture reform).

Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat dan mempunyai sumber daya hutan yang begitu luas tentunya sudah mempunyai konsep tata kelola hutan yang tidak terlepas dari ideologi penguasaan hutan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:"bumi dan

⁵ Wilmar Tumpak Hutabarat dalam www.kompas.com, Kamis (13/6/2013), http://nasional.kompas.com/read/2013/06/13/14373149/Korupsi.Kehutanan. Mencapai.Rp.273.Trilyun diakses pada 8 Nopember 2017, Pukul 20.22 Wita.

⁶ Ifrani, *Op.cit.*, hlm. 6-7.

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat". Maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menguasai kekayaan alam yang terkandung didalamnya, namun penguasaan ini terbatas, yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷ Adanya campur tangan pemerintah menunjukan bahwa Indonesia masih menganut konsep negara kesejahteraan (Welfare State) sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Assidiqie:"UUD 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga sebagai konstitusi ekonomi. Salah satu cirinya yang penting sebagai konstitusi ekonomi ialah bahwa UUD 1945 mengandung 'ide negara kesejahteraan' (welfare state)".8

Pada mulanya sejarah ide negara kesejahteraan merupakan perkembangan dari konsep negara hukum klasik atau liberal yang oleh Immanuel Kant disebut dengan istilah"nachtwakerstaat"atau"nachtwachterstaat". Konsep negara kesejahteraan disebut juga konsep negara hukum modern atau negara hukum sosial (sociale rechtstaat). Kemudian, Jeremy Bentham sebagai penganut Aliran Utilitis menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyak orang (the greatest happiness of the greatest number). Karena itu pula tujuan hukum yang dibuat oleh penguasa harus dapat menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat dan untuk itu penguasa dengan hukum yang dibuatnya harus berusaha mencapai empat tujuan, yaitu: untuk memberi nafkah hidup (to provide subsistence); untuk memberikan makanan yang berlimpah (to provide abundance); untuk memberikan

Muchsan, Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia, Jakarta: Liberty, 2006, hlm. 9.

⁸ Jimly Asshiddiqie, UUD 1945: Konstitusi negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan, Jakarta: Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada FHUI, 13 Juni 1998, hlm. 1.

 $^{^9\,}$ Muhammad Thaher Azhari, Negara Hukum, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 39.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.

perlindungan (to provide security); dan yang terakhir untuk mencapai persamaan (to attain equality).¹¹

Dalam usaha menjaga hutan, Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sarana hukum pidana dalam pengelolaan hutan. Pembangunan hukum terkait dengan kebijakan pidana di bidang kehutanan tentunya mempunyai makna dan tujuan yang mulia. Terkait dengan pengelolaan hutan di Indonesia, maka penegakan hukum pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu sarana untuk mencapai terwujudnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran Rakyat Indonesia. ¹² Walaupun demikian pemidanaan dibidang kehutanan bersifat *ultimum remedium*, sehingga hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya dirasa kurang maka barulah hukum pidana dapat diterapkan. Dalam konteks kehutanan maka sanksi-sanksi dari hukum administrasi dan hukum perdata lah yang akan diutamakan.

Saat ini, penegakan hukum pidana dibidang kehutanan sangat tergantung dari bagaimana norma hukum administrasi yang terkait dengan pengelolaan hutan itu sendiri. Misalnya saat ini masih terjadi penafsiran hukum administrasi tentang hutan, kawasan hutan dan yang paling sering terjadi adalah kerancuan norma/tidak harmonisnya norma/konflik norma yang terjadi di lapangan yang diakibatkan tidak terkelolanya ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penataan ruang, pemerintah daerah dan undang-undang kehutanan itu sendiri. Van Bemmelen kemudian

Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis, cetakan ke dua, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 267-268. Lihat juga Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 117-122.

¹² Sadino, Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Propinsi Kalimantan Tengah), Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2011, hlm. 2.

¹³ Sadino, *Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2010. hlm. 10.

berpendapat bahwa yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikianlah menjadi alasan untuk menganggap Hukum Pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.¹⁴

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah penggunaan prinsip ultimum remedium pada Undang-Undang Kehutanan sudah tepat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, mengingat semakin maraknya tindak pidana dibidang kehutanan yang berdampak pada semakin cepatnya pula laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Kemudian, sepanjang perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu telah bergeser statusnya. Tidak lagi sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) melainkan sebagai premium remedium/ primum remedium (upaya pertama). Ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai premium remedium ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dari perspektif sosiologis hal ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam kedua undangundang tersebut merupakan tindakan yang "luar biasa" dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi

¹⁴ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 16.

mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Faktanya tindak pidana kehutanan juga merupakan tindakan yang''luar biasa''dan besar dampaknya bagi masyarakat, tidak hanya dalam skala Nasional tetapi juga Internasional.

Karena pada hakekatnya hukum merupakan ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan,"legal science is always in the making". ¹⁵ Sehingga untuk mencapai kesejahteraan sosial berdasarkan konstitusi, aspek pemidanaan kawasan hutan tidak harus terpaku pada sifat hukum subsidiaritas pidana atau pidana sebagai ultimum remedium tetapi dapat digunakan prinsip premium remedium dalam penegakannya.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.30.

BAB II

DUALISME PENERAPAN HUKUM PIDANA

A. KAIDAH HUKUM DAN MASYARAKAT

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. setiap manusia adalah pendukung atau penyandang kepentingan sejak dilahirkan manusia butuh makanan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. menginjak dewasa bertambahlah jumlah dan jenis kepentingannya: bermainmain, bersekolah, bekerja, berkeluarga, dan sebagainya. dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang Saat ia meninggal dunia kepentingannya berkembang. 16

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. untuk itu ia memerlukan bantuan manusia lain. dengan kerjasama dengan manusia lain akan lebih mudah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi. Lebih-lebih mengingat bahwa manusia itu termasuk makhluk yang

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm.1

lemah dalam menghadapi ancaman bahaya terhadap dirinya atau kepentingannya akan lebih kuat kedudukannya menghadapi bahaya apabila ia bekerja sama dengan manusia lain dalam kelompok atau kehidupan bersama. ia akan lebih kuat menghadapi ancaman ancaman dalam kepentingannya, yang dengan demikian akan lebih terjamin perlindungannya apabila ia hidup dalam 'masyarakat', yaitu salah satu kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota.

Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisir tujuan bersama. masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia. Berapa jumlah manusia diperlukan untuk dapat disebut masyarakat tidaklah seberapa penting. kalau di sebuah pulau hantu terdapat seorang manusia saja Belumlah dapat dikatakan masyarakat tetapi kalau kemudian datang manusia lain di Pulau itu akan terjadilah hubungan dan pengaturan-pengaturan. apa yang mempertemukan atau melekatkan kedua manusia itu sama satu sama lain adalah pemenuhan kebutuhan atau kepentingan mereka. kehidupan bersama dalam masyarakat tidaklah didasarkan pada adanya beberapa manusia yang secara kebetulan bersama, tetapi berdasarkan pada adanya kebersamaan tujuan.¹⁷

Masyarakat itu merupakan tatanan sosial psikologis. 18 Psyche manusia individual sadar akan adanya sesama manusia. adanya sesama manusia itu di dalam suasana kesadaran individu mempengaruhi pikiran, perasaan, serta pembuatannya. Ia harus mengingat dan memperhitungkan adanya masyarakat. Manusia akan berusaha dan akan merasa bahagia apabila ia dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Bila tidak berhasil menyesuaikan diri ia akan merasa kecewa dan sedih karena ia merasa sebagai seorang yang tidak dikehendaki.

¹⁷ Zevenbergen, Fomeele Encyclopaedie der Rechtswetenschap, hlm.107, dalam Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum... Op. Cit., hlm.2

¹⁸ Logeman, Over The Theorie Van Een Stelling Staatsrechts, hlm. 3 dalam Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum... Ibid.

Dapatlah dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia yang hidup seorang diri terpencil jauh dan lepas dari kehidupan bersama. Manusia tidak mungkin berdiri di luar atau tanpa. Masyarakat sebaliknya masyarakat tidak mungkin ada tanpa manusia. Jadi untuk menghadapi bahaya yang mengancam dirinya dan agar kepentingankepentingannya lebih terlindungi maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat. Didalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan sesama lain. kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik. Mengingatkan akan banyaknya kepentingan tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingan vang saling bertentangan, konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. di dalam kehidupan bersama atau masyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan.¹⁹

Kaedah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaedah sosial ini hendaknya kepentingan manusia akan dapat dihindarkan dari bentrokantar kepentingan, akan diharapkan terlindungi kepentingan-kepentingan manusia. kaedah sosial ini ada yang berbentuk tertulis Ada pula yang lisan yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. untuk itu ia memerlukan bantuan manusia lain. dengan kerjasama dengan manusia lain akan lebih mudah keinginannya tercapai

¹⁹ Ibid., hlm.3

²⁰ Ibid., hlm.4

atau kepentingannya terlindungi.²¹ Oleh sebab itulah diperlukan pengetahuan akan kaidah sosial terutama dibidang hukum, sebagai salah satu upaya perlindungan kepentingan agar dapat terhindar dari bentrok atau konflik kepentingan di masyarakat.

Ada adagium yang mengatakan *ubi societes ibi ius* yang artinya"dimana ada masyarakat, disitu ada hukum". Hukum yang dimaksud di sini ialah hukum dalam pengertian umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, setidaknya masyarakat harus mengenal hukum, bagaimana hukum itu, dan dimana hukum itu ada.²²

B. HUKUM PIDANA INDONESIA

Istilah pidana merupakan terjemahan dari bahasa Indonesia untuk istilah bahasa belanda yang disebut"strafbaarfeit"atau"delik". Istilah"strafbaarfeit"yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti,"strafbaarfeit"dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Para serjana Indonesia mengistilahkan"strafbaarfeit"itu dalam arti yang berbeda-beda, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.²³

Sementara perumusan" strafbaarfeit adalah kelakuan yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan". Tindak pidana adalah pelanggaran norma dalambidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketata negaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi oleh suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah

²¹ Zevenbergen, Fomeele Encyclopaedie der Rechtswetenschap, hlm.107, dalam Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm.2

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, edisi revisi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.3.

²³ C.S.T. Kansil dan Charistine S.T. Kansi, *Pokok-pokok hukum pidana,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. hlm. 59

sifat melanggar hukum (wederrecteliijkheid, onrechtmatigheid). Tiada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²⁴

Secara umum terdapat dua pengertian tentang Hukum Pidana, yakni disebut sebagai ius poenale dan ius puniendi. Ius poenale merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Ius poenale menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang akibatnya yang berupa pidana. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada dua hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan akibatnya yang berupa pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal yakni perbuatan jahat²⁵ dan pelaku perbuatan.

Hazewinkel–Suringa memberikan cangkupan dari definisi pidana secara lebih luas, yang meliputi²⁶:

- 1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang,
- 2. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut,
- 3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan diilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditunjukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yag ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman

²⁴ Wiryano Prodjodikoro, *tindak-tindak Pidana tertentu di indonesia*. Jakarta: PT.Refika Aditama, 2003. hlm. 1.

²⁵ Atau dapat juga sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum.

²⁶ Andi Zaenal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 1

pidananya ditunjikan kepada orang yang menimbulkan tidak pidana tersebut.²⁷

Muljatno juga mengelompokkan²⁸ hukum pidana menjadi hukum pidana materiil (substantive criminal law), yaitu semua peraturan yang mengenai penentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan (dilarang oleh hukum disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi yang melanggarnya) dan penentuan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan kepadanya. Serta hukum pidana formil atau yang dikenal dengan hukum acara pidana (procedural criminal law) untuk peraturan yang mengenai tata cara atau prosedur bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sehingga dalam hal ini dipahami bahwa adanya dua sisi dalam hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang norma aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya, hal ini dikenal sebagai hukum pidana materiil contohnya KUHP. Sementara disisi yang lain, mengatur tentang bagaimana negara melaksanakan proses peradilan (*criminal justice system*) untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah, disebut dengan hukum pidana formil atau hukum acara pidana, contohnya KUHAP.

Dua sisi ini tidak dapat dipisahkan sebagai upaya penegakkan hukum pidana (*penal enforcement*). Hukum pidana materiil mengatur tentang prinsip kesalahan (*guilt in principle*) baik bentuknya *dolus* maupun *culpa*. Sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah (*guilt in fact/factually proven guilty*).²⁹

²⁷ Wiryano Prodjodikoro, tindak-tindak Pidana....Op.Cit., hlm. 58

²⁸ Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980, hlm. 1.

²⁹ George P. Fletcher, Basic Concepts Criminal Law, New York: Oxford

Hukum pidana materiil mengatur perbuatan-perbuatan vang dilarang, sikap batin (niatan/intent) seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana bila perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah diperlukan pembuktian. Pembuktian ini dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang telah ditentukan, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Peraturan tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil inilah yang disebut sebagai hukum pidana formil. Hukum pidana formil pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan pembuktian, bagaimana caranya membuktikan, apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka/ didakwa melakukan tindak pidana, serta menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan. Jadi hukum pidana formil mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana materiil.

Kemudian Moeljatno dalam buku Amir Ilyas juga menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 5. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada si pembuat.³⁰

Hal ini sejalan dengan pemikiran Loebby Loqman. Bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai meliputi:

University Press, 1988, hlm.7. Fletcher menyebutkan bahwa"In general terms, we can say that the substantive rules established guilt in principle'. The Procedural rules determine whether individuals are 'guilty in fact'...".

³⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012, hlm. 47.

- 1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- 2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- 4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- 5. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.³¹

Menurut Teguh Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana menjelaskan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar dari larangan maupun keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.³² Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.³³

Hukum pidana materiil sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu objektif dan subjektif. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.³⁴

Lebih lanjut menurut Lamintang tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk

³¹ *Ibid.* hal. 47.

 $^{^{\}rm 32}$ Teguh Prasetyo, $\it Hukum$ Pidana, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2014, hlm. 9

³³ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982, hlm. 9

³⁴ Teguh Prasetyo, Op.cit., hlm.5.

didalamnya segala seuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objekitif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:35 Pertama adanya kesengajaan atau ketidak sengajaan (culpa/dolus); Kedua adanya maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP; Ketiga, macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; Keempat, adanya perencanaan terlebih dhulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP: Kelima menimbulkan perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Sedangkan unsur-unsur objektif tindak pidana adalah³⁶: (1) Sifatsifat melanggar hukum; (2) Kualitas si pelaku; (3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah³⁷:

- 1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- 2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- 3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanngar hukum:

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia*, Cet 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990. hlm. 184.

³⁶ *Ibid*, hlm. 184.

³⁷ *Ibid*, hlm. 167

4. Memelihara atau mempertahankan integritas dari pandanganpandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusian dan keadilan individu.

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan dalam fungsi umum dan fungsi khusus sebagai berikut³⁸:

- 1. Fungsi yang umum. Dikarenakan hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum secara umum, yakni untuk mengatur hidup masyarakat dan menyelenggarakan tatanan keteraturan dalam masyarakat;
- Fungsi yang khusus. Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah 2. untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz). Bahwa dengan sanksi yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi cabang hukum lainnya. Maka dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana seringkali dikatakan"mengiris dagingnya sendiri"atau"sebagai pedang bermata dua", yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Maka dalam hal ini ada beberapa pandangan, bahwa pidana dalam konteks sebagai alat kontrol sosial fungsi hukum pidana adalah subsidiar (ultimum remedium), yang artinya hukum pidana hanya akan dipergunakan apabila usahausaha lain (hukum) kurang efektif.

Kemudian hukum pidana juga seringkali dikategorikan secara luas menjadi beberapa pembagian antara lain:

³⁸ *Ibid*.

- 1. Hukum Pidana materiil atau sering disebut Hukum Pidana Substantif, sering hanya disebut dengan istilah hukum pidana saja adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Di Indonesia sumber Hukum pidana ini ada pada KUHP dan Undang-undang di luar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. Hukum Pidana Formil yang merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana negara dengan perantara alatalatnya yang berupa penegak hukum untuk melaksanakan haknya menjamin terselenggaranya pidana sebagaimana telah diancamkan. Sumber hukumnya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan dalam peraturan-peraturan tersebar diberbagai ketentuan Undang-undang tentang tindak pidana khusus.
- 3. Hukum Pelaksanaan Pidana (*Strafvollstreckungrecht*) adalah aturan-aturan tentang pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan sebagainya.³⁹ Sampai saat ini peraturan tentang

³⁹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 67

hal ini dapat dilihat dari UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya hukum pidana juga dapat dibedakan berdasarkan wilayah keberlakuan, bentuk, serta jenisnya.

C. PEMIDANAAN DAN SANKSI PIDANA

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut. Bahwa hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan. dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.

Pemidanaan yang diberikan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara logis bukan hanya karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana dan korban akan tetapi juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa (preventive measure).

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud berdasarkan beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

 $^{^{\}rm 40}$ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 2.

- 1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Berbicara mengenai pemidanaan maka tentunya tidak lepas dari pemberian sanksi pidana sebagai esensi dari sebuah pemidanaan. Dari berbagai pendapat pakar hukum pidana, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana adalah sanksi yang tajam, karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan, bahkan nyawa seseorang. Sehingga hukum pidana dikatakan sebagai pedang bermata dua yang dapat mengiris dagingnya sendiri. Maknanya hukum pidana selain melindungi dapat juga merusak, oleh sebab itu harus diterapkan dengan kehati-hatian.

Sanksi yang dikenal dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berbagai jenis pidana tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

- 1. pidana mati;
- 2. pidana penjara;
- 3. pidana kurungan; dan
- 4. pidana denda.
- 5. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:
- 6. pencabutan hak tertentu;
- 7. perampasan barang tertentu; dan
- 8. pengumuman putusan hakim.

Dalam hal penjatuhan pidana, maka hanya satu jenis pidana pokok yang bisa dijatuhkan pada pelaku kejahatan. Dalam KUHP dikenal sistem alternatif (berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun dalam tindak pidana-tindak pidana tertentu di luar KUHP dikenal pula sistem komulasi (pelaku kejahatan dapat dijatuhkan lebih dari satu pidana pokok). Sementara itu untuk penjatuhan pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pidana pokok.

Sanksi pidana dipergunakan untuk mempertahankan normanorma yang diakui dalam hukum. Sanksi pidana yang menderitakan telah menempatkan hukum pidana sebagai hukum yang bersifat subsidair, yang dipergunakan bila upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu.

Kemudian keberadaan pidana tambahan didalam pemberian sanksi adalah sebagai pelengkap terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Lebih Tolib Setiady⁴¹ yang membedakan pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam hal penjatuhan pidana maka tidak kalah penting adanya asas legalitas.⁴² Hal ini sebagai tanda kepastian hukum bahwa setiap perbuatan yang didalilkan oleh penguasa sebagai pelanggaran aturan, haruslah ada aturannya terlebih dahulu. Konsep asas legalitas ini juga berfungsi sebagai alat pembatas kewenangan bagi penguasa agar tidak menggunakan hukum secara sewenangnya.

Dari perspektif historis, *Trias Politica* oleh Montesquieu dan *Volente Generale* oleh Rousseau merupakan pemikiran awal yang menghendaki bahwa kesewenang-wenangan penguasa harus dibatasi demi terjaganya hak kemerdekaan individu. Hal ini sejalan dengan asas *nullum delictum* yang dipopulerkan oleh Anselm Von Feurbach

⁴¹ Tolib Setiady menyebutkan bahwa pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barng-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. Selain itu, pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif. Lebih lanjut lihat Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 77.

⁴² Sejarah asas legalitas tidak dapat dilepaskan dari momen-momen penting lahirnya berbagai instrumen internasional seperti: *Magna Charta* (1215), *Habeas Corpus Act* (1676), *Bill of Right* (1776), *Declaration des droits de l'home et du citoyen* (1789), *Code Penal* (1811), *Wetboek van Strafrecht* (WvS) (1886), WvS NI (1917), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (1945).

dengan ajaran Psichologhische Zawang dalam bukunya Lehrbuch des Pinlichen Rechts.⁴³

Hakekat pendapat von Feurbuch adalah untuk mencegah agar manusia tidak melakukan kejahatan. Ancaman hukuman tersebut bersifat preventif. Bahwa artinya dengan adanya ketentuan bahwa suatu perbuatan bila dilakukan maka pelakunya dapat dipidana akan menyurutkan keinginan seseorang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hanya seseorang yang melakukan perbuatan yang sudah ditentukan oleh undang-undang sebagai kejahatan atau pelanggaran (strafbaar) saja yang dapat diancam pidana, sementara itu perbuatan yang melanggar hukum (strafwaardig) yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat diancam hukuman.

Pada dasarnya konsep ini berfungsi untuk menjamin legislatif memberikan peringatan akan dampak yang diterima bila individu melakukan tindakan yang secara jelas dilarang dan untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan kemungkinan balas dendam. Demikian pula untuk menjamin bahwa pemerintah dalam menentukan pemidanaan yang didasari pada pencegahan.

Keberadaan asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia secara jelas menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa dan menjadi upaya untuk melakukan mencegahan dilakukannhya kejahatan sebagaiana ditentukan dalam perundang-undangan.⁴⁴

Pada perspektif internasional, asas legalitas yang merupakan asas yang substansinya tidak terlepas dari instrumen-instrumen hukum internasional. Antara lain: the Universal Declaration of Human

⁴³ Dapat dikatakan bahwa landasan teoritis dari asas Legalitas adalah doktrin pemikiran seperti *Nullum delictum, nulla poena, sine praevie lege poenali (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nulla poena sine crimen)* dan *Ex post facto law (non retroactive application of criminal laws and criminal sanctions).*

⁴⁴ Utrecht menghendaki agar asas *nullum delictum* ditinggalkan dalam hukum pidana Indonesia karena bertentangan dengan kepentingan kolektivitet yang merupakan dasar kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Lebih lanjut lihat Utrecht, Hukum Pidana I, Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1994, hlm. 193 -218.

Rights (UDHR), The International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR), Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), dan ketentuan- ketentuan lainnya.

Pasal 11 ayat (2) UDHR:"... no one shall be held guilty of any penal offence an account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed...".

Pasal 15 ICCPR:

"(1) No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offence was committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby.

Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations."

Pasal 22 Rome Statute (nullum crimen sine lege):

- "a. A person shall not be criminally responsible under this statute unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime within the jurisdiction of the court.
- b. The definition of a crime shall be strictly construed and shall no be extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in favour of the person being investigated, prosecute or convicted.
- c. This article shall not affect the characterization of any conduct as criminal under international law independently of this statute."⁴⁵

⁴⁵ Selanjutnya Pasal 23 Rome Statute (nulla poena sine lege) menyebutkan bahwa" A person convicted by the court may be punished only in accordance with this statute"

Sehingga dapat dipahami secara internasional bahwa asas legalitas berlandaskan teori *nullum delictum* merupakan suatu sarana untuk memberikan perlindungan pada hak atas kemerdekaan individu. Kemudian keberadaan asas ini juga diadopsi dan disebutkan secara jelas didalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Diantaranya adalah UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945:

"Hak untuk bidup, bak untuk tidak disiksa, bak kemerdekaan pikiran dan bati nurani, bak beragama, bak untuk tidak diperbudak, bak untuk diakui sebagai pribadi di badapan bukum, dan bak untuk tidak dituntut atas dasar bukum yang berlaku surut, adalah bak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Pasal 1 ayat (1) KUHP⁴⁶:

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

⁴⁶ Akan tetapi ada pengecualian dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP bahwa" Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka."

"Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan."

Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

"Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka."

Adanya pengaturan mengenai asas legalitas ini membawa konsekuensi bahwa: *Pertama*, perumusan tindak pidana harus dalam bentuk perundang-undangan (*lex certa, lex stricta, lex scripta* tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya ketentuan yang tertulis); Kedua, Ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut; Ketiga, tiada analogi dalam pidana.

Konsekuensi tindak pidana harus dalam bentuk perundang asas lex certa menghendaki hukum pidana harus mengandung kepastian hukum; Lex stricta menentukan bagaimana dan sejauh mana hukum pidana ditafsirkan agar tidak bersifat elastis atau memiliki banyak penafsiran; Lex scipta menentukan hukum pidana harus dalam bentuk tertulis.

Hal ini dikarenakan pada dasarnya pemidanaan terutama pidana penjara merupakan bentuk hukuman yang berupa kehilangan kemerdekaan. ⁴⁷Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. ⁴⁸

Sedangkan hukuman sebagaimana pidana seumur hidup pada umumnya tercantum dipasal yang juga ada ancaman pidana

⁴⁷ Tolib Setiady, Pokok-pokok... Op. Cit, hlm. 91.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 92.

matinya seperti pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun. Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁴⁹

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara. Lebih lanjut Andi Hamzah menerangkan bahwa pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti⁵⁰:

- a. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- b. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakukan manusia yang tidak baik.
- c. Hak untuk bekerja pada perusahan-perusahan. Dalam hal ini telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
- d. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).

⁴⁹ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1988, hlm.

^{69.}

⁵⁰ Tolib Setiady, Pokok-pokok... *Loc.Cit*.

- e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
- g. Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- h. Hak-hak sipil lainnya.

Kemudian mengenai pidana kurungan, jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa:

"Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan".

Vos menyebutkan bahwa pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu: Pertama, sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delic culpa dan beberapa delic dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan; Kedua, sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.⁵¹

⁵¹ Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 289.

Sedangkan Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP.

Lebih lanjut, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa⁵²:

"Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana."

D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Secara umum, pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan asas kesalahan atas keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan pada nilai-nilai keadilan harus disejajarkan dan dipasangkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun pada konsepnya bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan, namun dalam beberapa kasus tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability dan pertanggungjawaban yang ketat atau strict liability. Adapun berkenaan mengenai masalah kesesatan (error) baik mengenai keadaannya (error facti) maupun hukumnya merupakan salah satu alasan pemaaf pidana sehingga pelaku tidak dijatuhi dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁵³

⁵² Tolib Setiady, Pokok-pokok... Op.Cit. Hlm. 104.

⁵³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan

Pertanggungjawaban pidana atau yang dikenal dengan criminal liability⁵⁴ adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Maka dalam hal ini pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum (secara pidana), sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan kesalahannya (schuld). Sehingga, orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan hanya apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila saat melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan penjatuhan pidana atau pemidanaan, yang mana bertujuan untuk untuk mencegah tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dengan berbagai cara antara lain

- 1. menegakkan norma hukum demi masyarakat;
- 2. menyelesaikan konflik akibat tindak pidana;
- 3. memulihkan keseimbangan;
- 4. menghadirkan kedamaian dalam masyarakat;
- 5. memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan pemasyarakatan sehingga menjadi orang lebih baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

55

Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

⁵⁴ Pada dasarnya istilah *Responsibility* sama dengan *Liability* yang keduanya berarti pertanggungjawaban. Akan tetapi didalam hukum pidana *Criminal Responsibility* tidak disamakan dengan *Criminal Liability*. Lihat Orvill C. Snyder,"Criminal Responsibility", *Duke Law Journal*, Vol.1962, hlm.204

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa aturan pidana digunakan guna mewujudkan rakyat adil dan makmur merata materiil serta spirituil. hukum pidana tersebut digunakan guna mencegah atau menanggulangi perbuatan yg tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan aturan pidana menggunakan sanksi yang negatif wajib memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja insitusi terkait, sebagai akibatnya jangan sampai terdapat kelampauan beban tugas dalam melaksanakannya. Adapun perbuatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung unsur kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri dari dua jenis yakni kesengajaan (opzet/dolus) dan kelalaian (culpa).⁵⁶

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan (*opzet*) terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut⁵⁷:

- a. Kesengajaan secara tujuan. Bahwa dengan kesengajaan tujuan dan maksud, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena mengetahui dan menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Apabila kesengajaan seperti ini ada dalam suatu tindak pidana, maka pelaku sepantasnya dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku secara sungguh-sungguh berniat mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Sehingga kesengajaan ini dapat secara mudah dinilai oleh penegak hukum.
- b. Kesengajaan secara kepastian. Kesengajaan ini juga sering disebut sebagai"Kesengajaan secara keinsyafan kepastian". Bahwa opzet ada walaupun si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan ata menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi delik, akantetapi ia tahu betul bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- c. Kesengajaan secara kemungkinan. Kesengajaan ini juga dikenal dengan istilah"kesengajaan keinsyafan kemungkinan". Bahwa

⁵⁶ Moeljatno, *Op Cit.* hlm. 23.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.46

yang jelas-jelas tidak disertai prediksi kepastian akan terjadi akibat yang menjadi delik, melainkan hanya dibayangkan saja suatu kemungkinan dari akibat itu.

Sedangkan kelalaian atau kealpaan (culpa) terletak ditengahtengah sengaja dan kebetulan, walau bagaimana delik culpa harus lebih ringan dibanding opzet atau sengaja, oleh karena itu delik culpa, merupakan delik semu atau quasideliet sehingga diterapkan pengurangan sanksi pidana. Adpun, delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik yang menimbulkan akibat dari perbuatan dan yang tidak menimbulkan akibat dari perbuatan, tapi perlu diketahui bahwa yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidakhatihatian itu sendiri, perbedaan keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat berupa delik dengan terjadinya akibat itu maka diberlakukanlah sanksi pidana akibat kelalaian, bagi yang tidak menimbulkan akibat maka dengan perbuatan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁵⁸

Selanjutnya syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik *culpa* yaitu⁵⁹:

- 1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya
- 2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.48.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.49.

pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

Orang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur:"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana". Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan

dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis. Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut⁶⁰:

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*insanity*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna akan setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undangundang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.51.

perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

E. DUALISME HUKUM PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DAN PREMIUM REMEDIUM

Ultimum remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Sebuah Pengantar mengartikan ultimum remedium sebagai alat terakhir.

Dalam suatu tulisan berjudul"Ultimum Remedium dalam Pemidanaan"dari LBH Universitas Parahyangan dikatakan bahwa ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia. Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. 62

Adapun definisi *ultimum remedium* juga dikemukakan oleh Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya berjudul"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia"yang mengatakan bahwa normanorma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 128

^{62 &}quot;Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan", Lembaga Bantuan Hukum Universitas Parahyangan diakses melalui http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/ultimum-remedium-dalam-pemidanaan/, pada 20 Agustus 2017 pukul 13.47 WITA.

sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*. ⁶³ Bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dapat dipahami bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana sebagai upaya terakhir. ⁶⁴

Sebaliknya, hukum pidana sebagai Premium remedium diartikan sebagai asas yang merupakan kebalikan dari ultimum remedium, dalam konteks ini hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama dalam pemberian sanksi. Memang tidak bisa dipungkiri pada dasarnya sifat pidana memang menggunakan asas ultimum remedium. Bahkan, dalam keterangannya sebagai ahli dalam perkara uji materiil hukuman mati dalam undang-undang narkotika pada Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan PErkara Nomor 3/PUU-V/2007, Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. mengemukakan bahwa sanksi pidana itu termasuk kategori sanksi yang sifatnya noodrecht dalam rangka pemikiran hukum pidana sebagai sarana hukum ultimum remedium bukan primum remedium. Bahwa, akan tetapi dalam perkembangannya penerapan prinsip ultimum remedium mengalami kendala-kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar sangat merugikan kepentingan negara dan rakyat menurut undang-undang yang berlaku serta menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (premium remedium).

 $^{^{63}}$ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama, 2003, hlm.17

⁶⁴ Ibid.,hlm.50

Adapun kedudukan sanksi pidana sebagai *premium remedium* dalam konteks hukuman (*penalty*) bukan lagi menjadi upaya terakhir melainkan menjadi upaya pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang bersifat pidana.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa dalam konteks hukum pidana, *ultimum remedium* merupakan asas hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum, sedangkan *premium remedium* adalah teori yang muncul dalam perkembangan hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana dapat digunakan sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum.

Adanya dua pandangan ini tidak lepas dari dualisme orientasi pemidanaan sebagai pendekatan retributive justice dan restorative justice. Adanya pandangan bahwa seharusnya hukum pidana tetap diposisikan sebagai ultimum remedium, bukan sebagai premium remedium, merupakan pandangan yang keliru. Walaupun penggunaan doktrin pidana sebagai ultimum remedium selalu dikaitkan dengan pencapaian yang bertujuan pada pendekatan Restorative Justice. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri sifat keras sebuah pidana masih dibutuhkan sampai sekarang pada tindakan tindakan pidana tertentu.

Namun tentunya pemberian pidana sebagai premium remedium ini harus mempertimbangkan beberapa faktor. Hoefnagels juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tidak terjadi over *criminalization* antara lain⁶⁶:

⁶⁵ Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menanggani perkara-perkara pidana pada saat ini, meskipun gerakan ini sudah dimulai di era tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa yang ditandai kehadiran *Victim Offender Reconciliation Program* di Ontario, kemudian *discovery* di Indiana dan Inggris

 $^{^{66}\,}$ G.P. Hoefnagels, The Other Side Of Criminology, Holland: Kluwer Deventer, 1973, hlm. 99, 102, 106 .

- 1. Jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional;
- 2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
- 3. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar dari pada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
- 4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
- 5. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif;
- 6. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
- 7. Hukum pidana sebagai medium represif harus dipergunakan secara serentak dengan medium pencegahan.

Lebih lanjut, dalam prinsip pidana, walaupun suatu perbuatan tidak melawan hukum secara formil, namun apabila sejak awal terdapat unsur kesengajaan, itikad buruk karena adanya kehendak jahat atau *mens rea* sebelum atau sesudah perbuatan maka tetap dikenakan ketentuan pidana secara premium remedium bagi pelakunya. Unsur-unsur sebagaimana dimaksud merupakan elemenelemen yang bernuansa⁶⁷:

- 1. Kecurangan (deceit);
- 2. Manipulasi (manipulation);
- 3. Penyesatan (misrepresentation);
- 4. Penyembunyian kenyataan (concealment of fact);
- 5. Pelanggaran kepercayaan (breach of trust);
- 6. Akal-akalan (subterfuge) atau;
- 7. Pengelakan peraturan (illegal circumvention).

⁶⁷ Muladi, makalah *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Seminar Nasional Lemhannas bekerjasama dengan Asosiasi DPRD Kota dan Kabupaten se-Indonesia, Jakarta, 8 Desember 2005. hlm. 12.

Pada dasarnya, sejak zaman dahulu orientasi pemidanaan telah menjadi sebuah fokus kajian. Simons dengan mengikuti pandangan Immanuel Kant⁶⁸, mengemukakan bahwa perbuatan melanggar hukum itu ada balasannya. Sebagai peletak dasar aliran retributif, Immanuel Kant selalu berpangkal tolak bahwa pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Pemikiran Kant selanjutnya diikuti oleh para ahli lainnya dalam berbagai teori pembalasan.⁶⁹ Pidana adalah tuntutan keadilan. Pidana sebagai suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari kejahatan, karena kejahatan adalah suatu pengingkaran terhadap ketertiban hukum dan negara yang merupakan perwujudan dari cita susila.⁷⁰

Walaupun dasar pemikiran yang demikian merupakan idealisme klasik hukum pidana yang sering dianggap sebagai pidana primitif. Namun konsep ini diterima oleh masyarakat sebagai rasa kepuasan pemberantasan suatu perbuatan jahat. Sedangkan kunci dari pemidanaan sendiri menurut hemat penulis harus disesuaikan dengan tindak pidana yang yang dilakukan.

Sebagai contoh adanya hierarki atau pembagian tingkatan berat tidaknya suatu tindak pidana merupakan salah satu cara mengatur orientasi pemidanaan. Sebagai contoh di Indonesia bentuk tindak pidana didalam KUHP dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan. Sedangkan di Amerika Serikat pembagian tingkatan tindak pidana merupakan felony, misdemeanor, dan petty offense.

⁶⁸ Pandangan Imanuel Kant, Pembenaran pidana, bersesuaian dengan kesadaran masyarakat, yang umumnya bersepakat, bahwa siapa yang mengibarkan penderitaan, maka harus menderita. Syarat mutlak pidana adalah pembalasan dengan suatu pemidanaan,karena kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas, maka negara berfungsi menyelesaikannya.

⁶⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenata Media, 2006, hlm. 128-129.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005, hlm. 71. Dikemukakan juga bahwa setiap pidana adalah pembalasan, dengan anggapan agar orang lain harus dibuat takut (sebagai upaya pencegahan umum dan pencegahan khusus).

Adanya tingkatan tindak pidana mempermudah penentuan orientasi tujuan pemberian pidana pada keadilan retributif dan keadilan restoratif. Sehingga dalam hal ini pemidanaan menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana antara tindakan yang dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Dalam aliran modern kebebasan pembentuk undangundang untuk menentukan jenis pidana, ukuran pidana, dan cara pelaksanaan pidana (strafsoert, strafmaat, dan strafmodus).⁷¹

⁷¹ Sehingga dalam hal ini juga dapat ditentukan arah dari sanksi pidana, apakah seseorang dimasukkan ke dalam penjara atau diserahkan kepada *probation service* untuk diberi bentuk pemidanaan atau pengawasan ringan memperhatikan akibat perbuatan pelaku terhadap masyarakat, menjadi ukuran penting dalam pengambilan keputusan di peradilan pidana. Lihat Karl Menninger," *Love Against Hate*" dalam Stanley E. Grupp (ed.), *Theories of Punishment*, London: Indiana University Press, 1977, hlm. 250.

BAB III

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PIDANA KEHUTANAN DI INDONESIA

Salah satu masalah mendasar dalam perumusan peraturan perundangan-undangan pidana adalah hal yang berhubungan dengan persoalan tindak pidana (*crime*).⁷² Disinilah dibicarakan tentang masalah penentuan perbuatan-perbuatan seperti bagaimanakah yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barangsiapa yang melakukannya. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan masalah perumusan tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan bukanlah hal yang mudah. Rumusan bukan sesuatu kejadian yang konkrit, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar tiada suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat luput dari perumusan tersebut. Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu⁷³:

Tindak pidana merupakan istilah resmi dan lazim digunakan dalam hukum pidana Indonesia dan istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu, oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu, Moeljatno menyebutkan tindak pidana dengan istilah perbuatan pidana. Lebih lanjut lihat, Adami Hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 67.

⁷³ Septa Candra,"Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3 No. 3, (2013), hlm. 122-113

- 1. rumusan tindak pidana,
- 2. kualifikasi, dan
- 3. sanksi.

Akan tetapi tidak selalu ketiga bagian itu terdapat bersamasama dalam suatu ketentuan undang-undang. Ada kalanya rumusan tindak pidana tidak lebih dari suatu kualifikasi. Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang⁷⁴:

- 1. subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*);
- 2. perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan
- 3. ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Pada hakekatnya, merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundangundangan merupakan persoalan sekitar pengaturan kewajiban-kewajiban terhadap individu untuk tidak melakukan (atau justru keharusan untuk melakukan) suatu perbuatan tertentu. Substansi hukum demikian menyebabkan hal ini mendapat tempat primer. Pada satu sisi, kewajiban-kewajiban tersebut dapat saja diartikan sebagai perintah. Perintah untuk tidak berbuat yang dilarang oleh hukum pidana. Selanjutnya Remmelink mengatakan berisikan perintah memiliki karakter khas sebagai hukum (yang berisikan) perintah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.

Setiap orang diperintahkan untuk menyesuaikan kehendaknya, sehingga sejauh mungkin dapat menghindar dari melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, adanya larangan yang disertai

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.113.

Jan Remmelink, Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2003, hlm. 9

ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, dapat dipandang sebagai pengaturan kewajiban-kewajiban tertentu bagi anggota masyarakat. Tindak pidana dirumuskan untuk pembuat tunggal (individu). Hal ini terlihat dari rumusan-rumusan tindak pidana pada tiap-tiap pasal dalam KUHP. Subyek hukum pidana adalah manusia (person) dan korporasi (legal entity).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, telah memberikan pedoman dan teknik dasar dalam perancangan suatu peraturan perundangundangan. Namun demikian, undang-undang tersebut belum memberikan acuan yang komprehensif tentang bagaimana merumuskan suatu "ketentuan pidana" dalam pembentukan norma peraturan perundang-undangan pidana. Perundang administratif, maupun ketika merumuskannya dalam undang-undang pidana. Perundang pidana.

Maka dalam hal ini, hukum pidana kehutanan mengatur bentuk-bentuk sanksi pidana sebagaimana dimuat didalam peraturan perundang-undangan terkait masalah kehutanan sejak Tahun 1967 sampai saat ini, yang mana meliputi:

A. Undang-Undang No.5 Tahun 1967 dan PP No. 28 Tahun 1985

Undang-Undang No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan sebenarnya mengandung kecacatan norma, karena berisi aturan yang memerintahkan peraturan

⁷⁶ Sejauh ini, belum terdapat pedoman yang memberikan batasan yang cukup jelas tentang bagaimana merumuskan dan mengkaitkan ketiga aspek dari tindak pidana di atas, kecuali pembahasan-pembahasan teoretis yang disana-sini masih menjadi perdebatan antara ahli yang satu dengan yang lain. Akibatnya, rumusan ketentuan pidana menjadi sangat beragam. Bahkan suatu undang-undang yang diundangkan dalam masa yang kurang lebih sama, mempunyai karakter rumusan yang sangat berbeda. Baik yang berhubungan dengan *addressaat norm* ancaman pidana, pengaturan mengenai perbuatan (*strafbaar*) yang diancam dengan pidana, maupun *nomenklatur* ancaman pidananya.

⁷⁷ Septa Candra,"Perumusan Ketentuan... Op.Cit.,hlm. 116

pelaksana untuk memuat aturan pidana.⁷⁸ Pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1967 menyebutkan bahwa:

- "(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini dapat memuat sangsi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda.
- (2) Kayu dan/atau hasil hutan lainnya yang diperoleh dari dan benda-benda lainnya yang tersangkut dengan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada ayat (1), dapat disita untuk Negara.
- (3) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) menurut sifat perbuatannya dapat dibedakan antara, kejahatan dan pelanggaran."

Padahal sanksi pidana harus diatur didalam Undang-Undang untuk menjamin hak asasi rakyat Indonesia. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) kemudian ditindak lanjuti dengan terbentuknya PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Terdapat dua macam perbuatan pidana yang diatur didalam ketentuan Pasal 18 PP No.28 Tahun 1985, yakni kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran dapat dianalisis dari dua segi yakni segi kualitatif dan kuantitatif. Dari aspek kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (rechts delict) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang (wet delict), yaitu perbuatan yang secara umum disadari merupakan tindak pidana karena undang-undang mengaturnya dan menentukannya sebagai delik. Sehingga undang-undang mengancammnya dengan ketentuan pidana.⁷⁹

Kajian pidana kuantitatif didasarkan pada segi sanksi pidananya. Kejahatan ancaman hukumannya lebih berat, daripada terhadap pelanggaran yang ancaman hukumannya lebih ringan. Tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan diatur didalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Sedangkan pelanggaran diatur

⁷⁸ Sadino, Mengelola Hutan dengan... Op.Cit.,hlm.40

⁷⁹ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, (tanpa tahun) hlm.120-124.

didalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5). Terdapat empat macam sanksi pidana yang diatur didalam Pasal 18 yaitu⁸⁰:

- 1. Hukuman penjara;
- 2. Hukuman kurungan;
- 3. Hukuman denda; dan
- 4. Hukuman perampasan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Hukuman penjara terkait kehutanan diatur didalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Terdapat tiga kategori perbuatan pidana yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), yakni:

- 1. Mengerjakan atau menduduki kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang tanpa izin Menteri (Pasal 6 ayat (1));
- 2. Menebang pohon-pohon yang ada didalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 9 ayat (2));
- 3. Membakar hutan, (Pasal 10 ayat (1))

Ancaman hukuman kurungan diatur didalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Terdapat 6 (enam) jenis perbuatan pidana yang dapat diancam hukuman pidana berdasarkan ketentuan tersebut, yakni:

- 1. Penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dari fungsi dan peruntukannya tanpa mendapat persetujuan Menteri (Pasal 5 ayat (2));
- 2. Melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, tanpa izin oleh instansi yang berwenang dan persetujuan Menteri (Pasal 7 ayat (1)).
- 3. Melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada areal yang telah ditetapkan dalam kawasan hutan setelah mendapat

⁸⁰ Leiden Marpaung, *Tindak Pidana Terhdap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa,* Jakarta: Erlangga, 1995, hlm.18.

izin eksplorasi dan eksploitasi, tidak sesuai dengan petunjuk Menteri (Pasal 7 ayat (2)).

- 4. Melakukan pemungutan hasil hutan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan (Pasal 7 ayat (3)). Pengertian kondisi tanah dan lapangan termasuk keadaan tipografi, sifat-sifat tanah, dan iklim. Sedangkan tegakan adalah keseluruhan pohon yang ada didalam hutan.
- 5. Melakukan penebangan pohon dalam radius yang telah diatur dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya (Pasal 8 ayat (2)). Adapun jurang yang dilindungi adalah lereng yang mempunyai kemiringan minimum 45% dan mempunyai kedalaman tertentu sehingga kekurang tumbuhtumbuhan disekitarnya dan mengakibatkan longsor.
- 6. Karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan (Pasal 18 ayat (3) huruf b).

Kemudian berdasarkan Pasal 18 ayat (4) terdapat empat perbuatan pidana yang diatur yakni:

- 1. Memotong, memindahkan, merusak ataupun menghilangkan tanda batas kawasan hutan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (2)).
- 2. Menebang pohon-pohon yang ada didalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 9 ayat (2)).
- 3. Melakukan penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput, dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan yang tidak sesuai dengan tempat-tempat yang ditunjuk khusus untuk keperluan tersebut oleh pejabat yang berwenang (Pasal 11 ayat (1)).
- 4. Memiliki, menguasai, mengangkut hasil hutan tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan untuk

membuktikan sahnya hasil hutan serta telah dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan Negara yang dikenakan terhadapnya (Pasal 14 ayat (1)).

Terakhir menurut Pasal 18 ayat (5), terdapat dua kategori tindak pidana yang dapat dituntut yakni:

- 1. Mengurangi atau menduduki huntan lainnya tanpa izin dari yang berhak untuk itu. Kualifikasi hutan lainnya adalah hutan milik dan hutan bukan milik, seperti Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan sebagainya.
- 2. Secara sengaja membawa alat-alat yang digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon pada kawasan hutan.

Adapun dalam PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, selain diancam dengan sanksi pidana penjara dan kurungan, tindak pidana tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana denda dan perampasan benda. Hukuman denda diatur didalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang telah ditentukan besarnya dan harus dibayarkan oleh seseorang yang telah dijatuhi hukuman.

Perampasan benda diatur didalam Pasal 18 ayat (7), perampasan benda merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada terhukum dimana semua alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dirampas oleh negara. Tujuan perampasan benda ini antara lain agar terhukum tidak lagi menggunakan bendabenda tersebut untuk melakukan tindak pidana lagi. Ancaman hukuman berupa pidana penjara, kurungan, denda, dan perampasan benda sebagaimana diatur didalam PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan sudah tidak berlaku lagisetelah adanya Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun sebagaian besar ketentuan yang terdapat pada PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan telah diadopsi didalam ketentuan pidana Pasal 50 jo Pasal 78 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

B. Undang-Undang No.5 Tahun 1990

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur sanksi pidana didalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21. Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- a. Melakukan kegiatan sebagaimana mengambil, menebang, memiliki (menguasai), merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. Melakukan kegiatan sebagaimana mengeluarkan tumbuhan (tanaman) dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan baik hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain baik di dalam atau di luar Indonesia:
- c. Melakukan kegiatan sebagaimana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup;
- d. Melakukan kegiatan sebagaimana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati;
- e. Melakukan kegiatan sebagaimana mengeluarkan satwa dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain baik di dalam atau di luar Indonesia;
- f. Melakukan kegiatan sebagaimana memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa dilindungi / barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa dilindungi atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain baik di dalam atau di luar Indonesia;
- g. Melakukan kegiatan sebagaimana mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa dilindungi.

Kemudian Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Terakhir Pasal Pasal 33 ayat (3) mengatur larangan untuk Melakukan kegiatan apapun yang mana tidak berkesesuaian dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

C. Undang-Undang No.41 Tahun 1999

Sanksi pidana didalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diundangkan sejak Tahun 1999, sebagian besar mengambil dari ketentuan didalam PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. PP No.28 Tahun 1985 merupakan Peraturan Pemerintah yang menjadi pelaksanaan yang diamanahkan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Maka secara otomatis, Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1985 tersebut menjadi tidak berlaku lagi sesuai dengan aturan Pasal 83 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur beberapa macam sanksi yakni pidana, ganti rugi dan sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa terhadap pelanggar hukum kehutanan. Dengan sanksi pidana dan administratif yang berat, diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Selain penyidik kepolisian, didalam undang-undang ini juga diatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang mempunyai wewenang penyidikan secara mandiri yang dalam melaksanakan tugasnya (penyidikan) tunduk pada KUHAP.

Tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur didalam Pasal 50 adalah sebagai berikut: (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa

lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Kemudian pada Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan:
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa:
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

- i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh- tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Maka selanjutnya Pasal 78 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang ketentuan pidana kehutanan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) atau ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, atau c, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam pidana penjara paling lama

- 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 5) 50 avat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 38 avat (4) atau Pasal 50 avat (3) huruf g, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 7) 50 ayat (3) huruf h, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 8) Barang siapa yang melanggar ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh iuta rupiah).
- Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 50 9) ayat (3) huruf j, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 13) Tindak pidana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat

- (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- 14) Tindak pidana dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masingmasing ditambah dengan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
- 15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara.

Selanjutnya Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengatur masalah sanksi perampasan hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 79, bahwa:

- 1. Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran pada Pasal 78 dilelang untuk Negara;
- 2. Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang.

Selain sanksi pidana, sanksi denda, dan sanksi perampasan hasil kejahatan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 80 juga mengatur mengenai adanya ganti rugi dan sanksi administratif:

1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana pada Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada

- Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- 2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

D. Undang-Undang No.18 Tahun 2013

Dengan adanya Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan pidana berkembang menjadi lebih luas sejak Tahun 2013. Hal ini dikarenakan undang-undang Undang-Undang No.18 Tahun 2013 bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Lebih lanjut dengan berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menimbulkan konsekuensi pada kasus-kasus pidana perusakan hutan yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 masi tetap berlanjut sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu perkara pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tertanggal 12 Februari 2012 tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013. Selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2013, maka ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (3) huruf a, f, g, h, j, serta k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) tentang pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) dan (2) mengenai pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b, ayat (6), (7), (9), dan (10) dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur pidana perusakan hutan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan norma Undang-Undang No.18 Tahun 2013. Adapun ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 12 dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 adalah melarang setiap orang untuk:

- 1. menebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- 2. menebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- 3. menebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- 4. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- 5. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan:
- 6. membawa alat-alat yang lazim dipakai untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat berwenang;
- 7. membawa alat-alat berat atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 8. melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

- 9. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- 10. menyelundupkan hasil kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- 11. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahuinya berasal dari pembalakan liar;
- 12. membeli, memasarkan, atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- 13. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah.

Selanjutnya Pasal 14 dan Pasal 15 mengatur tindak pidana mengenai pembuatan surat palsu dan penggunaan surat palsu yang dipakai untuk kegiatan kehutanan yakni setiap orang dilarang:

- 1. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;
- 2. mempergunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu palsu;
- 3. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Lebih lanjut Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 juga mengatur mengenai ketentuan tindak pidana yakni, setiap orang dilarang:

- 1. membawa alat-alat berat atau alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- 2. menambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- 3. mengangkut atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

- 4. menjual, menguasai, memiliki, atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- 5. membeli, memasarkan, atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- 6. membawa alat-alat berat atau alat lainnya yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- 7. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- 8. mengangkut atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- 9. menjual, menguasai, memiliki, atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- 10. membeli, memasarkan, atau mengolah hasil kebun yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin.

Selain kena sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, c, e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, c, dan e yang dilakukan oleh badan hukum /korporasi dikenai sanksi administratif berupa:

- a. paksaan pemerintah;
- b. uang paksa; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Selanjutnya Pasal 19 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 mengatur mengenai ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh orang baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia yang mengorganisir dan turut serta dalam perusakan serta penggunaan hutan tidak sah, bahwa setiap orang baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia dilarang:

- menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan 1. liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (illegal);
- turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan 2. liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah:
- 3. bermufakat jahat untuk melakukan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- 4. mendanai pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
- menggunakan dana diduga berasal dari hasil pembalakan liar 5. atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- mengubah status kayu hasil pembalakan liar atau hasil 6. penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah guna dijual ke pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- memanfaatkan kayu dari pembalakan liar dengan mengubah 7. bentuk, ukuran, dan pemanfaatan limbahnya;
- menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, 8. menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya dan harta kekayaan lainnya yang diketahuinya/patut diduga merupakan hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah:
- menyembunyikan / menyamarkan asal usul harta yang diketahui 9. / patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Selain itu, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 juga mengatur mengenai tindak pidana bahwa setiap orang dilarang:

mencegah, merintangi, atau menggagalkan langsung maupun a. tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

- b. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.
- c. menghalang-halangi atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- d. melakukan intimidasi atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Adapun Pasal 24 mengatur mengenai tindak pidana terhadap penggunaan izin dan pemalsuan izin penggunaan kawasan hutan:

- a. memalsukan izin pemanfaatan hasil hutan kayu atau penggunaan kawasan hutan;
- b. menggunakan izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu atau penggunaan kawasan hutan;
- c. memindahtangankan atau menjual surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali melalui persetujuan Menteri.

Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan.
- b. Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk atau luasan kawasan hutan.
- c. Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan pada Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Ada hal yang menarik mengenai rumusan tindak pidana pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 ini. Selain perluasan tindak

pidana dan pertanggung jawaban pidana yang memuat tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi, ketentuan pidana pada undang-undang ini juga memuat mengenai tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang berhak atas perizinan kehutanan, bahwa berdasarkan Pasal 28 setiap pejabat dilarang:

- 1. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- 2. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. melindungi pelaku pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- 4. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- 5. bermufakat untuk terjadinya pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- 6. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
- 7. sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas;
- 8. lalai dalam melaksanakan tugas.

Kemudian mengenai ketentuan sanksi pidana diatur didalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 108 yang mana mengatur bahwa:

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; at menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Apabila delik dilakukan

- oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 500.000.000,-.
- 2. Korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang; atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-.
- 3. Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda minimum lima ratus juta rupiah dan maksimum dua miliar lima ratus juta rupiah.
- 4. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dipidana penjara paling singkat delapan bulan dan paling lama tiga tahun serta pidana denda minimum sepuluh juta rupiah dan maksimum satu miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana dilakukan

- oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana penjara paling singkat tiga bulan dan paling lama dua tahun atau pidana denda minimum lima ratus ribu rupiah dan maksimum lima ratus juta rupiah.
- 5. Korporasi yang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dipidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun serta pidana denda minimum Rp. 5.000.000.000,000 dan maksimum Rp. 15.000.000.000,000,-.
- 6. Orang perseorangan yang sengaja membawa alat-alat lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dipidana penjara minimum 1 (tahun) tahun dan maksimum 5 (lima) tahun serta pidana denda minimum Rp. 250.000.000, dan maksimum Rp. 5.000.000.000,-.
- 7. Orang perseorangan karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan guna menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang dipidana penjara minimum 8 (delapan) bulan dan maksimum 2 (dua) tahun serta pidana denda minimum Rp. 10.000.000, dan maksimum Rp. 1.000.000.000,-. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan dipidana penjara minimum 3 (tiga) bulan serta maksimum 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda minimum Rp. 500.000,- dan maksimum Rp. 500.000.000,-.
- 8. Korporasi yang membawa alat-alat lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dipidana

- penjara minimum 2 (dua) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun dan pidana denda minimum Rp. 2.000.000.000,- dan maksimum Rp. 15.000.000.000,-.
- 9. Orang perseorangan yang sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa izin pejabat berwenang dipidana penjara minimum 2 (dua) tahun dan maksimum 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda minimum Rp. 2.000.000.000,- dan maksimum Rp. 10.000.000.000,- .
- 10. Korporasi yang membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim /patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil dalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- .
- 11. Orang perseorangan yang sengaja mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara atau menyelundupkan kayu yang berasal dari Indonesia atau masuk ke wilayah Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-.
- 12. Korporasi yang mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara; atau menyelundupkan kayu yang berasal dari Indonesia atau masuk ke wilayah Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp.15.000.000.000,-.
- 13. Orang perseorangan yang dengan sengaja: menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; membeli, memasarkan, atau mengolah hasil hutan kayu

yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut dengan secara tidak sah; atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan kayu dari kawasan hutan secara tidak sah dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- .

- 14. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui dari pembalakan liar; membeli, memasarkan, atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah; atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah dipidana penjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 3 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan, maka pelaku dipidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 500.000.000,-.
- 15. Korporasi yang: menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; membeli, memasarkan, atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah; atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-.

- 16. Orang perseorangan yang sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu palsu; atau melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-.
- 17. Korporasi yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu palsu; atau melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000, dan paling banyak Rp.15.000.000.000,-.
- 18. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; atau membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim/patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-.
- 19. Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; atau membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim/patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin

- Menteri sebagaimana dipidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,- dan paling banyak Rp.50.000.000.000,-.
- 20. Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,-.
- 21. Korporasi yang mengangkut atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-.
- 22. Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, atau menyimpan hasil tambang yang mana berasal dari kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin; atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,-.
- 23. Korporasi yang menjual, menguasai, memiliki, atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; atau membeli, memasarkan, atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000, dan paling banyak Rp.15.000.000.000,.
- 24. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di kawasan hutan; membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim / patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan atau

- mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- .
- 25. Korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim/patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dipidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,-.
- 26. Orang perseorangan yang dengan sengaja: mengangkut atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; menjual, menguasai, memiliki, atau menyimpan hasil perkebunan yang mana berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin; membeli, memasarkan, mengolah hasil kebun dari perkebunan yang mana berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000, dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,.
- 27. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin; menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan; membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang mana berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-.

- 28. Korporasi yang mengangkut atau menerima titipan hasil perkebunan yang mana berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa; menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang mana berasal dari perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000, dan paling banyak Rp.15.000.000.000,-
- 29. Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; mendanai pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung; mengubah status kayu hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam atau di luar negeri dipidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 100.000.000.000.000,-
- 30. Korporasi yang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; mendanai pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung; mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam atau di luar

- negeri dipidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,-.
- 31. Orang perseorangan yang sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya; menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya / patut diduga merupakan hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui / patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah harta kekayaan yang sah dipidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,-dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,-.
- 32. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya; menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri atau menukarkan uang / surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya / patut diduga merupakan hasil dari pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan tidak sah; menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui / patut diduga berasal dari pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan sah dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,-.

- 33. Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya; menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya / patut diduga merupakan hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah dipidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000.000.000,-.
- 34. Orang perseorangan yang dengan sengaja memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu atau penggunaan kawasan hutan; menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu atau penggunaan kawasan hutan; memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling banyak Rp.2.500.000.000,-.
- 35. Korporasi yang memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu atau penggunaan kawasan hutan; memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000, dan paling banyak Rp.15.000.000.000,-.
- 36. Orang perseorangan yang dengan sengaja merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan; merusak, memindahkan,

- menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang berakibat perubahan bentuk atau luasan kawasan hutan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,-.
- 37. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan; merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar pada kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang berakibat perubahan bentuk atau luasan kawasan hutan dipidana penjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 2 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- dan paling banyak Rp. 500.000.000,- .
- 38. Korporasi yang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan; merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang berakibat perubahan bentuk atau luasan kawasan hutan dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000, dan paling banyak Rp.15.000.000.000,-
- 39. Orang perseorangan yang sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,-.
- 40. Orang perseorangan yang dengan kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan tidak sah dipidana penjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 2 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-.

- 41. Korporasi yang turut serta melakukan ataupun membantu terjadinya pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan tidak sah dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-.
- 42. Orang perseorangan yang sengaja menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dipidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,-.
- 43. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,-.
- 44. Korporasi yang menggunakan dana diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan tidak sah dipidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,-.
- 45. Orang perseorangan yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan tidak sah dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,-.
- 46. Korporasi yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000, dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-.

- 47. Orang perseorangan dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,-. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perseorangan bertempat tinggal di sekitar atau di kawasan hutan dipidana penjara paling singkat 3 bulan serta paling lama 1 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,- paling banyak Rp. 500.000.000,-.
- 48. Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,000 (lima belas miliar rupiah).
- 49. Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalanghalangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 50. Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,000

- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 51. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 52. Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,000 (lima belas miliar rupiah).
- 53. Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- 54. Setiap pejabat yang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a; menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b; melindungi pelaku pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c: ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d; melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e; menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 55. Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 56. Setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok.
- 57. Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa

dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam

BAB IV

KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENGELOLAAN HUTAN

A. KONSEP PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

The Food And Agriculture Organization (FAO) pada program The Global Forest Resources Assessment (FRA) tahun 2010 memberikan definisi hutan secara rinci yaitu⁸¹:

"Land spanning more than 0,5 hectares with trees higher than 5 meters and a canopy cover of more than 10 percent, or tree able to reach these thresholds in situ. It does not include land that is predominantly under agricultural or urban land use."

Artinya hutan merupakan suatu hamparan lahan dengan luas lebih dari 0,5 hektar yang ditumbuhi oleh pepohonan dengan tinggi lebih dari 5 meter dan dengan penutupan lebih dari 10% atau ditumbuhi oleh pohon-pohon yang secara alami yang tumbuh di tempat itu dengan tinggi pohon dapat mencapai lebih dari 5 meter. Lahan yang penggunaannya didominasi oleh tanaman pertanian atau lahan untuk perkotaan tidak termasuk kategori hutan.

⁸¹ Sebelumnya FAO pada tahun 1958 juga memberikan definisi hutan yaitu," Forest are all lands bearing a vegetative association dominate by trees of any size, exploited or not, capable of producing wood or other products, of exerting an influence on the climate or on the water regime, or providing shelter for life-stocks and wildlife." yang artinya" Hutan adalah seluruh lahan yang berhubungan dengan masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon dari berbagai ukuran, dieksploitasi atau tidak, dapat menghasilkan kayu atau hasil-hasil hutan lainnya, dapat memberikan pengaruh terhadap iklim atau siklus air, atau menyediakan perlindungan untuk ternak dan satwa liar." diakses melalui https://foresteract.com/pengertian-hutan/pada tanggan 21 Nopember 2017, pukul 20.30 WITA

Lebih lanjut pengertian hutan sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah:

"Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan."

Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Keberadaan kawasan hutan tersebut merupakan hasil dari proses pengukuhan kawasan hutan, yang meliputi tahapan mulai dari penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Tingkatan tersebut mengandung konsekuensi hukum, sehingga secara *de jure* kawasan hutan akan ada setelah suatu kawasan minimal ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan termasuk batas-batasnya walaupun batas tersebut masih di atas peta.⁸²

Pada dasarnya, negara mengatur hutan dari dua segi yakni status dan fungsinya. Status hutan merujuk pada status kepemilikan hutan. Dari sisi statusnya dapat diketahui jenis kepemilikan dari suatu kawasan hutan. Sedangkan fungsi hutan mengatur hutan dari manfaat dan perannya bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem alam. Fungsi hutan ini lebih terkait dengan bagaimana pengeolaan hutan.

I. Hutan Berdasarkan Statusnya

Pada awalnya hanya ada dua jenis status kepemilikan hutan di Indonesia, yakni hutan negara dan hutan hak. Hutan

⁸² Dalam Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa kawasan hutan sesuai fungsinya dikategorikan dalam kawasan lindung, yaitu; Hutan Lindung (HL), Kawasan Suaka Alam (KSA) terdiri atas: Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM); Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terdiri atas: Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura), Taman Wisata Alam (TWA), Taman Buru. Sedangkan yang dikategorikan sebagai kawasan budidaya yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

negara merujuk pada hutan yang statusnya dimiliki oleh negara sedangkan hutan hak merupakan hutan yang statusnya dimiliki oleh individu atau badan hukum.83 Kemudian kelompok masyarakat adat mengajukan gugatan terhadap ketentuan yang mengatakan bahwa hutan adat termasuk dalam hutan negara. Mereka menuntut eksistensi hutan adat dengan mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstutusi.84 Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan masyarakat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Salah satu substansi putusan tersebut mengubah pengertian dari hutan adat, dari awalnya dikatakan sebagai"hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat "menjadi" hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat", kata"negara"nya dihapus. Atas dasar itu sekarang dikenal tiga pengertian hutan berdasarkan statusnya, yaitu: (1) Hutan negara, adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara ini kepemilikannya ada pada negara. Segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus seijin dari negara; (2) Hutan hak, merupakan hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah, dalam terminologi undang-undang kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Kepemilikan hutan hak ini bisa ditangan individu atau badan hukum; (3) Hutan adat, adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Hingga tulisan ini dibuat belum ada penjelasan secara rinci apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat, apakan individu, badan hukum atau kelompok masyarakat.85

2. Hutan Berdasarkan Fungsinya

Hutan memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Keberadaan dan kelangsungan hutan perlu dijaga semua elemen

⁸³ Ifrani, Op.cit., hlm. 141

⁸⁴ Ibid, hlm 142.

⁸⁵ *Ibid*.

masyarakat. Atas dasar itu, perlu pengaturan yang baik dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Berikut ini pengertian hutan dilihat dari fungsinya: (1) Hutan lindung, yaitu hutan vang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Melindungi dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor, dan bencana ekologis lainnya. Misalnya untuk melindungi fungsi daerah aliran sungai, maka suatu wilayah akan ditetapkan sebagai hutan lindung. Secara teknis lokasinya bisa di kawasan hutan produksi atau tempattempat lainnya. Selama keberadaannya dianggap penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan maka kawasan tersebut bisa ditetapkan sebagai hutan lindung; Hutan konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. (2) Hutan konservasi, kemudian dibagi ke dalam dua golongan yakni kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kedua pengertian hutan ini sama-sama memiliki fungsi pengawetan keanekaragaman satwa, tumbuhan dan ekosistemnya. Hanya saja pada kawasan pelestarian alam diikuti kata pemanfaatan secara lestari sumberdaya tersebut; (3) Hutan produksi, yaitu hutan yang bisa dimanfaatkan untuk di ekspoitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non-kayu. Ada berbagai jenis hutan produksi seperti HPH, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan tipe-tipe lainnya.86

LANDASAN TEORI DAN DOKTRIN PENGGUNAAN PIDANA PADA В. RANAH KEHUTANAN

Landasan pemikiran, teori dan doktrin merupakan pandangan atau visi yang menjadi rujukan dalam melakukan merumuskan pidana sebagai sarana penegakan hukum kehutanan. Sehingga, visi atau pandangan ini merupakan perspektif penulis atas pilihan teori yang ada atau kombinasi dari beberapa teori yang ada dan kaitannya

⁸⁶ Ibid, hlm.145.

dengan kebijakan kehutanan di Indonesia. Dalam kerangka teoritis dan doktrinal ini, penulis menggambarkan beberapa teori hukum dengan posisi yang berbeda. Teori-teori tersebut adalah Teori Negara Kesejahteraan, Teori Kebijakan Hukum Pidana, Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo, dan Teori Hukum Sebagai "Tool of Social Engineering".

I. Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Teori Negara Hukum Kesejahteraan (welfarestate) merupakan teori utama utility pengelolaan hutan, Indonesia adalah negara hukum⁸⁷ (rechtstaat) berdasarkan pancasila,⁸⁸ bukan hanya dalam arti formal saja, melainkan juga dalam artian material yaitu sebagai suatu negara kesejahteraan⁸⁹ (welfarestate) atau"negara kemakmuran",⁹⁰ atau di kenal dengan nama verzorgingsstaat,⁹¹ atau social rechtstaat.⁹² Tujuan yang ingin dicapai Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spritual maupun material yang merata

⁸⁷ Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Amandemen) adalah negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah: supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak. peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.

⁸⁸ Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Penerbit Alumni, Cet. Ke-1, Bandung, 1985, hlm.11; lihat juga Padmo Wahjono, Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, Cet. Ke-2,, 1983, hlm. 2.

⁸⁹ Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Bandung: Disertasi, Ilmu Hukum, UNPAD., 1996, hlm. 96.

⁹⁰ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Penerbit FHPM Univ. Negeri Padjajaran, Cet. Ke-4, 1960, hlm. 21-22.

⁹¹ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Admintrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 77.

⁹² Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsurunsurnya, Jakarta: UI Press, 1997, hlm. 117.

berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri93.

Pengertian welfare state atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (Democracy), Penegakan Hukum (Rule of Law), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Social Juctice) dan anti diskriminasi. Pencetus teori welfare state, R. Kranenburg, menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan hanya mensejahterakan golongan tertentu saja, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat.

Konsep negara hukum kesejahteraan (welfare state) adalah negara hukum dalam arti material (materiel social-service state)94, yang sering pula dikenal dengan tipe negara hukum dalam arti yang luas atau tipe negara hukum modern, yang merupakan perkembangan

lebih lanjut dari konsep negara hukum formil⁹⁵ yang dipelopori oleh Friederich Julius Stahl. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat tidak cukup hanya diatur secara formal dengan asas legalitas yang bermakna pemerintahan berdasarkan undang-undang saja, sehingga mendapat banyak kritik di negeri Belanda. Scheltema beranggapan terdapat banyak tindakan pemerintah berupa kebijakan administratif dalam berbagai ketentuan.

⁹³ Rukmana Amanwinata, op.cit., hlm.109.

⁹⁴ Dikutip dari Donald A. Rumokoy, Makalah Berjudul Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di dalamnya, dalam buku: Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Penyunting SF Marbun dkk, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 13.

⁹⁵ Konsep Negara hukum formal dari Friedrich Julius Stahl, menyatakan bahwa segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu berdasarkan undang-undang. Dengan demikian asas legalitas menjadi utama bagi tindakan penguasa (wetmatigheid van het bestuur). Konsep negara hukum ini sering pula dinamakan sebagai konsep negara demokratis yang berlandaskan hukum.

Hal ini dimungkinkan dengan adanya pendelegasian kewenangan dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan adanya freies ermessen yang memungkinkan pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha memenuhi kebutuhan rakyat (masyarakat). Pada konsep negara hukum ini, tujuan negara mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (wohlfaarstaats, welfare-state). ⁹⁶

Unsur-unsur Negara Hukum Kesejahteraan atau welfare state ini sesuai dengan pendapat Bernard Arief Sidharta, yang menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas sebagai berikut:⁹⁷ Asas pengakuan, penghormatan, dan perlindungan kepribadian manusia; Asas kepastian hukum; Asas persamaan; Asas demokrasi; dan yang terakhir asas umum pemerintahan yang baik (good governance).

Bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang (the greatest happiness for the greatest number). Sedangkan tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan kepada masyarakat banyak. Sementara menurut Immanuel Kant sebagaimana dikutip Sudargo Gautama, tujuan negara hukum ialah untuk menjamin tata tertib dari perseorangan yang menjadi rakyatnya. Ketertiban hukum perseorangan merupakan syarat utama dari tujuan suatu negara hukum, yakni pembentukan dan pemeliharaan hukum di samping jaminan kebebasan dan hakhak warganya; artinya tujuan negara hukum ialah memberikan

⁹⁶ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007, hlm. 30-31.

⁹⁷ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 199

⁹⁸ Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.10

perlindungan hukum bagi rakyatnya. 99 Maka dapat disimpulkan dari berbagai pandangan, tujuan Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Untuk mencapai keadaan dan cita-cita dari Welfare State maka Indonesia menggunakan instrumen kebijakan hukum pidana. Kebijakan kriminal (criminal policy) menurut Sudarto, adalah; "suatu usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan". 100 Pengertian yang demikian menurut Barda Nawawi Arif berasal dari pendapat Marc Ancel yang merumuskan kebijakan kriminal sebagai "the rational organization of the control of crime by society". 101 Kebijakan pidanal sebagai upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya mencakup ruang lingkup yang begitu luas, yang menurut Hoefnagels meliputi: (a) penerapan hukum pidana (criminal law application), (b) pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), dan (c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media). 102

Kebijakan hukum pidana yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu menanggulangi kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Selain bersifat represif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana ini sebenarnya juga terkandung sifat preventif di dalamnya. Dengan adanya ancaman sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan, setidak-tidaknya ancaman ini diharapkan dapat membuat seseorang berpikir

⁹⁹ Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 32

¹⁰⁰ Sudarto, Hukum dan hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 36.

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 1.

¹⁰² Ibid., hlm. 40-41.

manakala akan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diharuskan tersebut.

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). 103 Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau staftrechtspolitiek. 104

Menurut Utretch, politik hukum menyelidiki perubahanperubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusahan agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru). ¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 23-24

¹⁰⁴ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999, hlm: 10

 $^{^{105}}$ Abdul Latif dan Hasbih Ali, $Politik\ Hukum,$ Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 22-23.

pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundangundangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif. 106 Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (Ius constituendum). 107 Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (Ius constitutum), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (Ius constituendum). 108

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. 109

¹⁰⁶ Ibid hlm. 24

¹⁰⁷ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 26-27

¹⁰⁹ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 10

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah: 110

- 1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- 2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹¹¹

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 24

¹¹¹ Aloysius Wisnubroto, Op Cit, hlm. 11

orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana. 112

Kebijakan hukum pidana yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu menanggulangi kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Selain bersifat represif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana ini sebenarnya juga terkandung sifat preventif di dalamnya. Dengan adanya ancaman sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan, setidak-tidaknya ancaman ini diharapkan dapat membuat seseorang berpikir manakala akan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diharuskan tersebut. 113

Teori Hukum Progresif 3.

Kemudian disini penulis menambahkan Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo pada proses penegakan hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena memang tindak pidana kehutanan merupakan tindak pidana biasa, akan tetapi memerlukan penindakan yang luar biasa dalam proses penegakannya. Maka apabila penegakan hukum dalam konteks kebijakan hukum pidana kehutanan terkendala oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri, maka penegak hukum harus berani berprogresif demi keadilan sosial. Karena pada hakikatnya hukum diciptakan untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum, manakala masyarakat merasakan ketidakpuasan akan hukum, maka

¹¹² Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm. 58-59

¹¹³ Ifrani, Op.cit., hlm.93

hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan yang baru, yaitu masyarakat akan menolak hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kajian hukum progresif juga menegakan hukum dengan menitikberatkan pada tercapainya keadilan, sehingga lebih berorientasi pada penegekan hukum yang berkeadilan dibandingkan penegakan hukum berkepastian hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo hukum kadangkala sering terjebak ke suatu urusan kedalam, seperti kepastian, sistem, logika peraturan, dan lain-lain, tidak bisa memberi respons yang baik terhadap problem sosial baru tersebut, sebagaimana menurut Nonet dan Selznick cara berhukum harus dirubah agar hukum tetap bisa berfungsi dengan baik dalam masyarakat, yaitu dengan menggunakan siasat ilmu-ilmu sosial. Hukum, pengadilan, dan lain-lain, tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri,menurut cara yang ditentukan sendiri oleh hukum; tembok yang memisahkan antara hukum dan sosial harus diruntuhkan. Hukum harus menyerap dan mendapat pencerahan dari ilmu-ilmu sosial"The Isolation of Legal Order". Hukum memang tidak pernah bekerja secara lurus-lurus saja, melainkan penuh gejolak. Hukum tidak selau berjalan pada arah rule-making sebagai cerminan dari keteraturan, melainkan juga rule-breaking. 114

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa"hukum adalah untuk manusia". pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak memandang hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusia lah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Kedua, hukum progresif tidak mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo berarti hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm.135.

positivistik, normatif, dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu kita tidak dapat berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu. Yang mana apabila tidak maka terjadi pelanggaran atas aturan atau gagasan hukum tersebut walaupun untuk tujuan kebaikan. Ketiga, cara berhukum sebaiknya juga mengantisipasi bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis. Secara ekstrem kita tidak dapat memaksakan masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukum yang tertulis. Tunduk sepenuhnya berarti membiarkan diri kita diatur oleh teks formal-tertulis yang belum tentu benar-benar berisi gagasan asli yang ingin dituangkan kedalam teks tersebut dan vang memiliki resiko bersifat kriminogen. 115

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa hukum progresif adalah cara berhukum untuk membangun, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan, dan kebahagiaan. Ideal tersebut dilakukan dengan aktivitas vang berkesinambungan antara merobohkan hukum yang mengganjal dan menghambat perkembangan (to arrest development) untuk membangun yang lebih baik. 116 Kalau boleh diringkas, hukum progresif itu sebenarnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan.

Hukum Sebagai Tool of Social Engineering 4.

Instrumen terakhir setelah dilakukannya penegakan hukum secara progresif maka, keadaan masyarakat diharapkan dapat terbentuk melalui peran hukum sebagai"Tool of Social Engineering". Dalam hal ini hukum dimaknai sebagai

¹¹⁵ Ibid, hlm. 140

¹¹⁶ Ibid, hlm.147

alat rekayasa sosial atau yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa hukum dapat dijadikan sarana atau instrumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan kawasan hutan.

Melalui hukum sebagai sarana pembaharuan, dapat mengubah budaya hukum masyarakat"legal culture"menjadi tatanan masyarakat yang taat hukum, sehingga mengalir kearah yang lebih baik, dalam hal ini kebijakan dan sanksi pidana sebagai premium remedium dibidang kehutanan selain memberikan balasan dan efek jera, juga berfungsi memberikan kemanfaatan dan edukasi bagi para pelakunya.

Law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikembangkan oleh Eugene Ehrlich dan Roscoe Pound. Hukum sebagai alat rekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini maka hukum diharapkan dapat berperan merubah nilainilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi"law as a tool of social engineering"yang merupakan inti pemikiran dari aliran pragmatic legal realism, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia.

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada hukum sebagai alat, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah"tool"atau alat oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah"sarana"daripada"alat". Disamping

disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop dan policy-oriented dari Laswell dan Mc Dougal. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sociological *Iurisprudence* vaitu hukum vang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.¹¹⁷

Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangantantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya. 118

Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial¹¹⁹, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan

¹¹⁷ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 74

¹¹⁸ *Ibid*.

¹¹⁹ AA N Gede Dirksen, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diktat Untuk kalangan sendiri Tidak Diperdagangkan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, hlm.89.

terlebih dahulu disebut social engineering ataupun planning atau sebagai alat rekayasa sosial.

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai soft development yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktorfaktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasikan, karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuantujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan saranasarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan. 120

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk

 $^{^{120}}$ So
erjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Press,
2009, hlm. 135

mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah vang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument law as a tool social engineering. 121 Penggunaan secara sadar tadi yaitu penggunaan hukum sebagai sarana guna mengubah masyarakat atau hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat itu dapat disebut sebagai social engineering by the law. Maka langkah yang diambil dalam social engineering itu bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahan masalah.

C. MENGELOLA HUTAN MELALUI KEBIJAKAN PIDANA

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani" polis "berarti negara kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi" politia "yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris" policie "yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah publik atau administrasi pemerintahan. 122 Istilah "kebijakan" atau "policy" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Kata publik (public) sebagian mengartikan negara. 123

Terlebih lagi definisi kebijakan publik menurut para ahli sangat beragam. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik

¹²¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 206

¹²² William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000, hlm. 22.

¹²³ Budi Wianarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Medpres, 2002, hlm.14.

diberikan oleh Robert Eyestone, "secara luas" kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya." Definisi lain diberikan oleh Thomas R Dye, "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan." Richard Rose menyatakan bahwa kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai "serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri." ¹²⁴ Kepentingan publik atau masalah publik sangat banyak. Masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah prosedural dan masalah substantif. Masalah prosedural berhubungan dengan bagaimana pemerintah mengorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugasnya, sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat nyata dari kegiatan manusia, misalnya menyangkut persoalan lingkungan hidup, pengelolaan hutan dan sebagainya. ¹²⁵

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi bersifat universal, tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara, maupun wilayah administratif. Tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah dan wewenang pengelolanya. Sehingga lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Kemudian lingkungan hidup mempunyai kaitan dengan kehidupan pada umumnya dan terutama kehidupan manusia secara khusus. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit

¹²⁴ Ibid., hlm. 15.

 $^{^{125}}$ Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm.24.

¹²⁶ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Jakarta: Bina Cipta, 1981, hlm.62

banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.¹²⁷

Perlindungan terhadap lingkungan hidup harus melihat keseimbangan terhadap keragaman hayati. Prinsip perlindungan terhadap keragaman hayati (*Biodiversity Conservation*) merupakan prasyarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity principle*). Perlindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan, sebab mencegah kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan pencegahan dini. ¹²⁸

Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum. Konsepsi negara hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membuat peraturan-peraturan dan kebijakan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum warga negaranya.

Dalam perkembangannya, ada dua dimensi hukum yang dikenal oleh ilmu hukum di antara hukum *public* yang meliputi hukum tata negara, hukuk tata pemerintahan, atau administrasi, hukum pidana dan terakhir muncul hukum internasional) dan dimensi hukum *private* yang meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Selanjutnya, hukum administrasi dan hukum pidana ini mengalami perkembangan yang luas. Meluasnya kedua hukum publik tersebut menimbulkan irisan yang oleh Indriyanto Seno Adji disebut sebagai "grey area".

Bagian inilah yang kemudian memunculkan konsep Administrative Penal Law (Hukum Pidana Administrasi). Namun hal ini juga menimbulkan kegamangan dikarenakan belum adanya batasan yang tegas diantara keduanya." Administrative Penal Law" yang merupakan produk legislasi berupa perundang-undangan dalam lingkup Administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana.

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional.* Bandung: Alumni, 2008, hlm. 99.

Sebagai sesama bagian dari hukum publik, baik Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara memiliki kesamaan asas, diantaranya asas legalitas. Asas ini menjadi dasar masyarakat dan pemerintah melakukan tindakan hukum. Perluasan yang terjadi diantara keduanya sebagai upaya adaptasi dengan perkembangan masyarakat tentunya juga memiliki dampak satu sama lain dan jika hal ini tidak dibicarakan secara mendalam maka akan timbul "grey area" diantara keduanya. Hal ini salah satunya karena keistimewaan hukum pidana yang kaidahnya ada di bagian hukum lain, dan sanksinya bisa diterapkan di hampir semua cabang ilmu hukum. 129

Hukum Pidana Administrasi ini merupakan perwujudan kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Jadi dapat dikatakan bahwa Administrative Penal Law ini merupakan ketentuan hukum pidana dibidang hukum administrasi. Pendefinisian Administrative penal sebagai pendayagunaan hukum pidana untuk menegakkan hukum administrasi membawa hukum pidana hanya dapat diterapkan pada suatu peristiwa tertentu tergantung apakah peristiwa tersebut tergolong perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi atau tidak.¹³⁰

Menurut Sjachran Basah, pada hakekatnya hukum administrasi negara adalah pertama memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan yang kedua melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Kemudian administrasi negara mempunyai 2 (dua) arti, pertama dalam arti luas yaitu aktivitas-aktivitas badanbadan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan kedua dalam arti sempit yaitu aktivitas badan eksekutif dalam melaksanakan pemerintahan. 132

¹²⁹ Ifrani, *Op.Cit.* hlm. 102.

¹³⁰ *Ibid.* hlm. 103.

¹³¹ Antje M. Ma'moen, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Badan Pertanahan Nasional Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara, dalam: SF Marbun, Deno Kamelus, Saut P.Panjaitan, dkk., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 281,

¹³² Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung: PT

Sedangkan, Hukum pidana (*Ius Poenale*) secara singkat dapat diartikan sebagai sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumannya.¹³³

Dalam ilmu hukum terdapat pembagian aturan-aturan hukum tergantung kriterianya. Salah satunya adalah pembagian secara klasik yang sampai sekarang masih digunakan meskipun banyak diperdebatkan yaitu pembagian hukum menjadi hukum public dan hukum private atau perdata. Pembagian tersebut dilihat dari isi dan sifat hubungan yang diatur. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya; sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perorangan dan mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya.

Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai hubungan yang erat dengan hukum administrasi. Demikian eratnya hubungan antara hukum pidana dengan hukum administrasi negara, sehingga Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tanda-tanda batas antara hukum pidana disatu pihak dan hukum tata usaha negara di pihak lain, terletak pada rasa keadilan. Sedangkan Utrecht menganggap pidana mempunyai kedudukan istimewa, yang harus diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu hukum sanksi (bijzonder sanctie recht). 135 Lebih lanjut menurut Utrecht, sanksi pidana bersifat istimewa dan sangat diperlukan karena terkadang pemerintah perlu melakukan tindakan yang lebih keras. 136

Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 5.

¹³³ Zamhari Abidin, Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat), Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 9

¹³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 108

¹³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm.17-18.

¹³⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijjakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 10

A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan: Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; Serta cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh.¹³⁷

Karena Kebijakan Hukum Pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. 138 Kebijakan hukum pidana juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang vang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana. 139 Selain bersifat represif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana ini sebenarnya juga terkandung sifat preventif di dalamnya. Dengan adanya ancaman sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan, setidak-tidaknya ancaman ini diharapkan dapat membuat seseorang berpikir manakala akan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diharuskan tersebut.

Kebijakan Hukum Pidana sendiri merupakan suatu konsep modern dalam hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Marc Ancel bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen,

¹³⁷ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999, hlm. 12.

¹³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 23.

¹³⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*; *Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm. 58-59

yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. ¹⁴⁰ Penegasan ini berarti, masalah kebijakan pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi. ¹⁴¹ Bertolak dari pendekatan kebijakan pidana, maka Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah dalam pemberian sanksi pidana yang ditakutkan akan menyebabkan kriminalisasi yang merugikan, maka harus diperhatikan pula tujuan pembangunan berdasarkan Pancasila. ¹⁴² Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto, Bassiouni mengemukakan bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan keseimbangan, tujuan dan pengaruh sosial. ¹⁴³

Kemudian syarat-syarat kriminalisasi pada umumnya adalah: Adanya korban; Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan; Harus berdasarkan asas *ratio-principle*; dan Adanya kesepakatan sosial (*public support*). ¹⁴⁴ Selanjutnya, untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, harus mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang jahat atau tidak dikehendaki oleh masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan kata lain jahat berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum negara). ¹⁴⁵

¹⁴⁰ Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965, hlm. 4-5

¹⁴¹ Howard Jones mendefinisikan kriminologi sebagai" The Science that studies the social phenomenon of crime, its causes and the measures which society direct against it". G. P. Hoefnagels menyatakan:" Criminology studies the formal and informal processes of criminalization and decriminalization, crime, criminals and those related thereto, the causes of crime and the official and unofficial responses to it". dalam G. P. Hoefnagels, Op. Cit., hlm. 44-45.

¹⁴² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Cet. IV. Bandung: Alumni, 1986, hlm. 44-48.

¹⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 166

¹⁴⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijjakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 51

¹⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Nusa Media, 2011, hlm. 27-28

Perusakan hutan di Indonesia sudah tentu merugikan dan menyerang kepentingan hukum negara sehingga kebijakan hukum pidana merupakan saran yang tepat untuk digunakan. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang terstruktur¹⁴⁶ yang berdampak pada degradasi hutan di Indonesia yang mencapai lebih dari 50 juta hektar.¹⁴⁷ Pengelolaan hutan yang baik harus mencerminkan pemanfaatan yang berkelanjutan serta bertujuan untuk masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan filosofis"the greatest happiness of the greatest number". Karena itu pula tujuan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa harus dapat menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat.¹⁴⁸

Di Indonesia kebijakan pidana mengenai kehutanan merupakan administrative penal law dan ada 2 (dua) undang-undang yang menyangkut pidana kehutanan secara langsung, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ketentuan Pelangaran-pelanggaran sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman pidananya memperlihatkan bahwa pengaturan pidananya hanya terbatas pada pemanfaatan hutan tanpa izin dan perlindungan hutan dengan upaya pencegahan, serta perlindungan tumbuhan dan satwa.

Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang secara khusus mengatur mengenai larangan, sanksi pidana, serta lembaga untuk mencegah kerusakan hutan. Dengan berlakunya Undang-Undang P3H tersebut maka mencabut ketentuan-ketentuan

¹⁴⁶ Wahyu Catur Adinugroho, *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia yang Tak Kunjung Terselesaikan*, Mayor Silvikultur Tropika, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, 2009, hlm. 14.

¹⁴⁷ Dodik Ridho Nurrochmat dan M. Fadhil Hasan, Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan, Indef:2012. dan Forest Watch Indonesia, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009, Edisi Pertama 2011, hlm.18.

¹⁴⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, cetakan ke dua, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 267-268. Lihat juga Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 117-122.

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10).

Lebih lanjutnya Undang-Undang P3H mengatur perluasan tindak pidana dibidang kehutanan mencangkup kejahatan korporasi, perusakan hutan yang terorganisir, bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat. Kebijakan pidana pada undang-undang ini dicantumkan pada pasal 11 sampai dengan pasal 28. Sehingga pidana pada undang-undang ini lebih fungsional atau di fungsikan secara maksimal. Pada pasal 11 Undang-Undang P3H memuat ketentuan mengenai perusakan hutan secara terorganisir. Lalu perbaharuan kebijakan pidana berikutnya terdapat pada pasal 14 dan pasal 24 memuat ketentuan pemalsuan surat keterangan dan izin. Dtiambah ketentuan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat diatur dalam pasal 28.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dicermati bahwa perkembangan kebijakan pidana di bidang kehutanan berkembang secara signifikan, pada awalnya pengaturan pidana pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terbatas kepada penggunaan kawasan hutan secara illegal dan perusakan hutan, karena memang pada mulanya Undang-Undang Kehutanan mengatur tata kelola hutan di Indonesia dan hanya menggunakan pidana sebagai alat bantu dalam penegakan hukum kehutanan. Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, memberikan kepastian dengan memperluas ketentuannya ke ranah pemalsuan izin dan dokumen, mengatur mengenai perusakan hutan yang terorganisir, kejahatan korporasi dan bahkan menjadikan pejabat mempunyai tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pemberian izin. Hal ini sejalan dengan prinsip dan tujuan kebijakan hukum pidana (penal policy).

BAB V

SANKSI PIDANA KEHUTANAN

A. KEDUDUKAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF (UU KEHUTANAN DAN UU P3H)

Keterlibatan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundangundangan dapat bersifat otonom maupun bersifat komplementer terhadap bidang hukum administrasi bersifat menunjang sekaligus berperan lebih fungsional dalam penegakan norma yang berada di bidang hukum lain. Penggunaan sanksi pidana secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dinamakan administrative penal law (verwaltungs strafrecht) yang termasuk dalam kerangka public welfare offenses (ordnungswidrigkeiten).¹⁴⁹

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan. *In cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun). Artinya, di ujung kaidah hukum terdapat sanksi yang diperlukan untuk menjamin penegakan hukum. ¹⁵⁰ Selain itu, keberadaan sanksi dalam suatu sistem hukum berperan sebagai alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang serta merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. ¹⁵¹

¹⁴⁹ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materill Indonesia di Masa Datang*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm.148-149.

¹⁵⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 313.

¹⁵¹ E.Y. Kanter dan S.R. Siantari, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan

Penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang"ketentuan pidana"dalam suatu produk peraturan perundang-undangan pada hakekatnya dimaksudkan untuk menjamin agar produk peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Eksistensi sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk memperkokoh berlakunya peraturan perundang-undangan.¹⁵² Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, peraturan perundang-undangan di bidang administrasi yang memuat sanksi pidana disebut dengan"hukum pidana administrasi"atau"hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi". Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/ melaksanakan hukum administrasi atau merupakan bentuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi.¹⁵³

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi dan dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. 154 Penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan, pada hakikatnya mengandung makna bahwa otoritas yang berwenang telah menentukan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) sebagai salah satu cara untuk menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Sebagai kosekuensi dari meluasnya peran negara dalam berbagai aspek kehidupan manusia, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan

Penerapannya, Cetakan Ketiga, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 30.

¹⁵² IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 64.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010, hlm. 15.

¹⁵⁴ Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 149.

dibidang perpajakan, kehutanan, perbankan, telekomunikasi, pasar modal, kehutan, kesehatan, dan sebagainya. Perundang-undangan yang tersebar dalam kehidupan manusia tersebut merupakan bagian dan termasuk di dalam hukum administrasi, yang melingkupi dan lebih banyak mengatur tugas pemerintah dalam berhubungan dengan warganya. 155

Penggunaan sanksi pidana dalam penegakan aturan yang ada merupakan tuntutan sosial yang wajar mengingat kepentingan hukum yang harus dilindungi. Fungsi hukum pidana tidak hanya sekedar untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral, tetapi telah bergeser ke arah pendekatan kemanfaatan (utilitarian approach) dan pada yang terakhir ini hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dari perilaku yang membahayakan masyarakat tersebut. Kegunaan sanksi pidana dinilai dari sudut apakah dengan mengenakan sanksi pidana tersebut dapat diciptakan kondisi yang lebih baik. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dalam berbagai hal. Inilah yang dinamakan administrative penal law (verwaltungsstrafrech) yang termasuk dalam kerangka publik welfare offenses (ordnungswidrigkeiten). Barda Nawari Arif menamakan hukum pidana administrasi yaitu hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. 156

Menurut pengamatan Philipus M. Hadjon dan Barda Nawawi Arief bahwa penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi telah banyak digunakan. Dalam realitasnya luasnya bidang hukum administrasi itu membawa konsekuensi terhadap meluasnya penggunaan hukum pidana dalam berbagai aspek kehidupan

¹⁵⁵ Andhi Nirwanto, Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT. Alumni, 2015. hlm. 106.

¹⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2003, hlm. 14.

¹⁵⁷ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 35.

masyarakat.¹⁵⁸ Pada hakikatnya hukum pidana dalam berbagai produk legislasi digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, selain juga mempunyai fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.¹⁵⁹

Banyaknya undang-undang yang bersifat khusus memiliki konsekuensi terhadap perkembangan hukum pidana, karena undang-undang khusus tersebut pada satu bagiannya mengatur tentang ketentuan pidana. Produk legislasi yang pada awalnya dimaksudkan untuk keperluan birokrasi pemerintahan yang bercorak administrasi, pada gilirannya juga memerlukan bantuan hukum pidana dalam rangka penegakan terhadap berbagai bentuk pelanggarannya. Pada titik inilah bermula satu konsep tentang pidana administrasi, karena hukum pidana digunakan untuk membantu penegakan hukum administrasi diberbagai sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 160

B. SANKSI PIDANA KEHUTANAN BAGI PELAKU PERSEORANGAN, KORPORASI, DAN PEJABAT PEMBERI IZIN

Ketentuan pidana bagi pelaku perseorangan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelaku yang tinggal di dalam atau disekitaran kawasan hutan terkait dan pelaku tidak tinggal didalam atau disekitaran hutan tersebut, kemudian berdasarkan unsur niatan pelaku (mens rea) nya dapat dibedakan menjadi dolus (kesengajaan) dan culpa (kesalahan/kealpaan). Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sanksi pidana bagi perseorangan di atur dalam pasal 82 ayat (1) dan (2), pasal 83 ayat (1) s/d ayat (3), pasal 84 ayat (1) s/d ayat (3), pasal 85 ayat (1), pasal 86 ayat (1), pasal 87 ayat (1), pasal 91 ayat (1), pasal 92

¹⁵⁸ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 54.

¹⁵⁹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 55-56.

¹⁶⁰ Andhi Nirwanto, Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT. Alumni, 2015. hlm. 109.

ayat (1), pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), pasal 94 ayat (1), pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), pasal 96 ayat (1), pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), pasal 100 ayat (1), pasal 101 ayat (1) dan ayat (2), pasal 102 ayat (1), dan yang terakhir pada pasal 103 ayat (1).

Sedangkan bagi pelaku tindak pidana berbentuk korporasi tidak diatur mengenai perbedaan unsur mens rea dalam pidana tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut dipertimbangan perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh dengan sanksi pidana lebih berat sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (3), pasal 83 ayat (4), pasal 84 ayat (4), pasal 85 ayat (2), pasal 86 ayat (2), pasal 87 ayat (4), pasal 88 ayat (2), pasal 89 avat (2), pasal 90 avat (2), pasal 91 avat (2), pasal 92 ayat (2), pasal 93 ayat (3), pasal 94 ayat (2), pasal 95 ayat (3), pasal 96 ayat (2), pasal 97 ayat (3), pasal 98 ayat (3), pasal 99 ayat (3), pasal 100 ayat (2), pasal 101 ayat (3), pasal 102 ayat (2), dan yang terakhir pada pasal 103 ayat (2). Akan tetapi, bagi pelaku korporasi terdapat beberapa ketentuan yang menjadi pembeda daripada sanksi bagi perseorangan salah satunya pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya berupa pidana denda dan bukan pidana penjara, sebagaimana diatur didalam pasal 109 ayat (1) s/d ayat (6)

Absennya mens rea bagi pidana kehutanan korporasi merupakan permasalahan pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah mens rea atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. Mens rea adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi. 161

¹⁶¹ Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.¹⁶²

Menurut kualifikasinya, kejahatan korporasi tergolong sebagai white collar crime yang menggunakan modus operandi yang canggih dan dapat juga berdimensi transnasional dimana dilakukan lintas Negara dan teritorial. Gabungan dari kedua kualifikasi tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar. Dikatakan demikian karena korban yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan korporasi meliputi masyarakat pada umumnya, konsumen pengguna produk yang dihasilkan, korporasi yang bertindak selaku kompetitor, dan para karyawan atau buruh yang tidak terlindungi. Bahkan Negara pun dapat menjadi korban kejahatan korporasi dimana tindak pidana korporasi menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. 163 Untuk mengamankan kebijakan kehutanan, pemerintah Indonesia memperluas peraturan kehutanan melalui Undang-Undang No.18 Tahun 2013 sehingga pertanggungjawaban hukum korporasi pelaku tindak pidana dapat diwujudkan.

Kemudian bagi Pejabat tindak pidana kehutanan biasanya berkaitan dengan wewenangan yang dimilikinya untuk memberikan izin dan manakala tidak melakukan kewajiban yang dipercayakan kepadanya. Unsur *mens rea* pada pidana yang dilakukan oleh pejabat ini juga harus diperhatikan untuk mengetahui apakah sanksi pidana kehutanan memang tepat diberlakukan kepadanya. Dalam kasus

Pidana Korporasi, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013, hlm.262-263.

¹⁶² Konsideran huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

¹⁶³ Kristian, Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm.33.

penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pemanfaatan hutan oleh pejabat yang berwenang, sanksi pidana bersifat *premium remedium* diatur dalam pasal 105 dan 107 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sedangkan tindak pidana pada pasal 106 sifatnya *ultimum remedium* karena berkaitan dengan kelalaian nya.

C. Premium Remedium Sanksi Pidana Kehutanan dalam Ranah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Disini penulis membedakan istilah penyalahgunaan wewenang dengan menyalahgunakan kewenangan. Menurut pendapat penulis, penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi, sedangkan menyalahgunakan kewenangan merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga apabila unsur-unsur pasal 3 tersebut terpenuhi dan berdasarkan asas *lex specialis sistematis*, maka sanksi UU PTPK dapat diberlakukan.

Pada penegakan hukum yang berkaitan dengan kehutanan sebelum menjatuhkan sanksi terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran terhadap kewenangannya, pertama-tama harus dipahami kontek penyalahgunaan wewenang (Administrasi) dan menyalahgunakan kewenangan (Pidana). Hal ini bermanfaat guna mengetahui apakah pelanggaran tersebut masuk kedalam kompetensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ataukah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek menyatakan:"Het begrip bevoegdheid is dan ook een kembergrip in het staats-en administratief recht". 164 Kewenangan atau Authority

¹⁶⁴ E.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, Inleiding in het Staats-en. Administratief

dalam Black S Law Dictionary diartikan sebagai Legal power;"a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties". 165 Yang berarti kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik."Bevoegdheid" dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah"wewenang"dan"bevoegdheid". Istilah"bevoegdheid"digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan "wewenang" selalu digunakan dalam konsep hukum publik. 166 Secara yuridis untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang atau penggunaan wewenang yang melanggar hukum harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Ini sejalan dengan konsep hukum,"Di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan" (geen bevoegdheis zonder verantwoordelikikheid atau there is no authority without responsibility) 167.

Menurut L.J.A Damen, yang mengatakan bahwa"ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialitas yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu". Jika menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Kemudian bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang didalam hukum administrasi yakni: Melampaui wewenang; Mencampuradukkan wewenang dan; Bertindak sewenang-wenang. 168

Recht, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1985, hlm. 26.

¹⁶⁵ Henry Campbell Black, *Black'S Law Dictionary*, West Publishing, 1990, hlm. 133.

 $^{^{166}}$ Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, SepDes 1997, hlm. 1.

¹⁶⁷ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Palangkaraya: Laksbang Mediatama,2009, hlm. 75-76.

¹⁶⁸ Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 223

Penyalahgunaan wewenang administrasi berdasarkan ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama bahwa sama-sama menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat dari penyalahgunaan wewenang. Substansi yang dijelaskan sama tetapi cara penerapan/perlakuannya yang berbeda, baik itu dilihat dari penyimpangan akibat pertentangan aturan baik yang diatur dalam undang-undang, pelaksanaan wewenang pejabat lain ataupun melebihi dari apa yang diatur oleh undang-undang.

Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan"tujuan dan maksud"diberikannya wewenang itu.¹⁶⁹ Tolak ukur atau parameter"tujuan dan maksud"pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). menyimpang dari asas ini akan melahirkan penyalahgunaan wewenang (*deteournement de pouvoir*).¹⁷⁰

Kemudian menyalahgunakan kewenangan menurut hukum pidana memiliki ciri tersendiri yang membedakan dengan penyalahgunaan wewenang menurut hukum administrasi. Dalam pembuktian Menyalahgunakan kewenangan selain unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (setiap orang; bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.) harus terpenuhi, maka harus juga memenuhi prinsip dasar dari pada tindak pidana itu sendiri¹⁷¹, hal ini yang menjadi pembeda dengan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi yakni berupa kesengajaan, kelalaian, melawan hukum, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

¹⁶⁹ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Jakarta: Media Group, 2014, hlm. 17.

¹⁷⁰ Ibid, hlm. 20.

 $^{^{171}}$ Tegu Prasetyo, $\it Hukum \, Pidana$, Edisi revisi, Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2014, hlm. 79.

Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah tindak pidana yang dapat dikategorikan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga pemberian sanksi dapat disesuaikan dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.

Konsep wewenang dalam kajian hukum khususnya hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek hukum yang saling terkait. Hukum administrasi dalam praktiknya menempati posisi dominan dalam penangan tindak pidana korupsi, oleh karena hakekat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintah, dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi atau masyarakat. 173

Kemudian, perlu juga ditegaskan disini bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilihat terjadi karena adanya kerugian keuangan negara akibat tindakan atau perbuatan maladministrasi dalam menjalankan fungsi wewenang pemerintahan, tetapi juga terjadi karena pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara atau pemerintahan memberi atau menjanjikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Undang-undang tindak pidana korupsi sekarang ini tidak ada bedanya Undang-undang Subversi masa lalu, karena kita sudah terbiasa mendengar adanya suatu kriminalisasi kebijakan ataupun kriminalisasi privat sehingga sering kali Undang-Undang Korupsi dikatakan sebagai All Embracing Act dan All Purposing Act yang berfungsi sebagai sarang laba-laba bagi perbuatan yang

Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 1.

¹⁷³ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 6.

tidak kriminalitas sifatnya. Hal ini memiliki dampak bahwa hukum pidana bermakna sebagai sebagai *premum remidium*, bukan lagi *ultimum remidium*, bukan lagi sebagai Hukum Pidana berfungsi sebagai "guard" dari Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perdata, yang tentunya semua ini tidak dikehendaki kalangan pemerhati hukum pidana secara akademik. 174

Unsur menyalahgunakan kewenangan sebagai species delict dari unsur melawan hukum sebagai genus delict akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik (public official), bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Rumusan unsur Pasal 3 yang menyatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.... adalah harus diartikan sebagai aparatur negara atau pejabat publik yang tentunya memenuhi unsur, yaitu diangkat oleh kekuasaan umum, memangku suatu jabatan umum, dan melakukan sebagian daripada tugas negara atau alat-alatnya (organ-organ). Sehingga ketentuan makna: menyalahgunakan kewenangan haruslah diartikan dalam konteks pejabat publik, bukan pejabat swasta meskipun swasta juga memiliki jabatan.

Sehingga pasal 105,106, dan 107 UU P3H untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dijelaskan diatas, apabila perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dalam hukum administrasi maka sanksi pidana diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Selain daripada itu, untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, artinya ketentuan

¹⁷⁴ Komariah S Sapardjadja," Perkembangan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi", (makalah), 2009, hlm. 4.

pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Misalnya, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area *delictie* berada dalam konteks kehutanan, maka undang-undang di bidang kehutanan adalah yang diberlakukan, meskipun undang-undang khusus lainnya (seperti undang-undang Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya) adalah akseptabilitas sifatnya.¹⁷⁵

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman asas Systematische Specialiteit (kekhususan yang sistematis) sebagai doktrin akademis yang belum tentu dipahami oleh masyarakat hukum, khususnya dalam keterkaitan antara perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (administrative penal law) dengan Hukum Pidana (Korupsi), maka Pembentuk Undang-Undang (khususnya Prof. Dr. Muladi, SH, saat itu sebagai Menteri Kehakiman R.I) memberikan pemahaman eksplisitas melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan:"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini".

¹⁷⁵ *Ibid.* hlm 8.

BAB VI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEHUTANAN

A. Konsep Delik Sanksi Pidana Kehutanan dan Kaitannya dalam Upaya Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan

Drs. Adami Chazawi, dalam bukunya Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana memaparkan bagaimana cara membedakan delik formil dan delik materil adalah kedua delik tersebut lebih menitik beratkan pada cara merumuskan tindak pidananya, beliau menyampaikan:

"Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari

wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum."176

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa, delik formil tidak diperlukan tersebut telah terjadi. Berbeda dengan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya. Berdasarkan rumusan diatas maka dapat dianalisa delik dari undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan:

Berdasarkan rumusan diatas maka dapat dianalisa delik formil didalam pidana kehutanan berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Beberapa contohnya adalah pada pasal 24, 25, dan 28 dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 dikategorikan sebagai delik formil, serta unsur pidana dalam hal ini bersifat diutamakan atau premium remedium:

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- 1. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
- 2. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
- 3. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.

Pasal 25

Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan.

¹⁷⁶ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana*, *Tindak Pidana*, *Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 119.

Pasal 28

Setiap pejabat dilarang:

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/ atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
- g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau
- h. lalai dalam melaksanakan tugas.

Penegakan hukum kehutanan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur penegak hukum terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi 3 (tiga) bidang hukum yaitu administratif, perdata, dan pidana. Penegakan hukum Kehutanan meliputi upaya preventif dan represif sesuai sifat dan efektifitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar.

Selain itu Andi Hamzah juga berpendapat bahwa dalam rangka penegakan hukum para penegak hukum lingkungan harus pula menguasai berbagai bidang hukum klasik seperti hukum pemerintah (administratif), hukum perdata, dan hukum pidana, bahkan sampai kepada hukum pajak, pertanahan, tata negara, internasional (publik maupun privat).¹⁷⁷ Seperti halnya ilmu hukum lainnya Hukum Pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Kemudian, tujuan khusus hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan–kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.¹⁷⁸

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law* enforcement. Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan (force) sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. 179 Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 180

M. Daud Silalahi menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penaatan dan penindakan (compliance and enforcement) yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. ¹⁸¹ Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan terdapat penegakan hukum yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ke tiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum

¹⁷⁷ Andi.Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan. Cet. I Jakarta: Sinar Grafika. 2005. hlm. 14.

¹⁷⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan I. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2005, hlm. 30.

¹⁷⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika 2005, hlm. 48.

¹⁸⁰ Soeryono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 3

¹⁸¹ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 215.

administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya perusakan hutan. Dengan demikian penegakan hukum administrasi dibidang lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atur dan awasi) atau *control and common* sarana administratif, keperdataan dan kepidanaan. ¹⁸²

Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan mempunyai dua fungsi yaitu bersifat *preventif* dan *represif*. Bersifat *preventif* yaitu berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat *represif* berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran.¹⁸³

Di Indonesia penerapan hukum pidana dalam pengelolaan kehutanan menggunakan prinsip" Ultimum Remedium" atau upaya terakhir, sehingga apabila fungsi hukum lainnya dinilai kurang efektif maka baru diberlakukan hukum pidana. Ultimum remedium ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, dalam beberapa kasus kehutanan tertentu sanksi pidana bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai ultimum remedium melainkan sebagai premium remedium. Posisi premium remedium dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi opsi terakhir melainkan menjadi pilihan utama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau pun mengganggu ketertiban umum.

¹⁸² Ninik Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm.161.

 $^{^{183}}$ Andi Hamzah, $Penegakan\ Hukum\ Lingkungan,$ Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 48.

Penerapan prinsip premium remedium dan ultimum remedium dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan telah disesuaikan dengan perbuatan dan peran pelaku perusakan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena dalam perkembangannya, tindak pidana perusakan hutan, merupakan suatu perbuatan yang benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat di Indonesia. Pidana dalam konteks ini bukan hanya sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan juga sebagai upaya untuk memulihkan keadaan dan kelestarian kawasan hutan di Indonesia.

Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang mengandung unsur tindak pidana terutama pada kasus penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin oleh pejabat yang berwenang dan atau penyalahgunaan izin oleh pemegang izin, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (premium remedium).

Perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan memang merupakan persyaratan administratif yang harus dimiliki oleh perusahaan (penerima izin) dalam hal melakukan pengelolaan kawasan hutan, yang selama ini pada UU kehutanan bahwa pelanggaran pengelolaan kawasan hutan lebih cenderung hanya dikenakan sanksi administratif, namun demikian dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan, pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan hutan gigi yang praktik tanpa izin apakah ancaman administratif tersebut cukup adil bagi karena dapat berimbas terhadap kerusakan hutan.

Jadi pada prinsipnya penerapan asas ultimum remedium dan premium remedium pada tindak pidana dibidang kehutanan harus dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga penerapan sanksinya dapat disesuaikan dengan rumusan dalam undang-undang. Lalu dalam konteks tindak pidana yang berkaitan dengan izin penggunaan kawasan hutan maka ada 2 (dua) aktor

utama sebagai pelaku tindak pidana tersebut yaitu pemberi izin yang merupakan pejabat berwenang dan pemegang izin yang tidak lain merupakan orang perseorangan atau korporasi.

Pada kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin, pejabat yang berwenang mengeluarkan/menerbitkan izin tidak sesuai prosedur yang sebagaimana semestinya. Dalam hal ini, sanksi pidana bergeser kedudukannya menjadi penerapannya menjadi diutamakan (premium remedium) sanksi pidana penjara dan pidana denda diatur dalam pasal 105 dan pasal 106 undangundang nomor 18 tahun 2013, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi pejabat yang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/ atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak. Dan apabila pejabat yang berwenang tersebut melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sedangkan tindak pidana oleh pemegang izin, orang perorangan dan korporasi terbagi lagi menjadi 2 yaitu (1) Pengelolaan hutan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) Penyalahgunaan izin yang diberikan. Pada saat orang atau korporasi tidak melakukan pengelolaan hutan sebagaimana mestinya, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, dan apabila masyarakat merasa dirugikan atas kegiatan pengelolaan hutan tersebut, masyarakat berhak melakukan gugatan perwakilan/

class action ke pengadilan¹⁸⁴, sehingga di sini juga masuk unsur keperdataan. Sanksi pidana dalam kasus ini dijatuhkan sebagai opsi terakhir atau *ultimum remedium*.

Untuk kasus penyalahgunaan izin maka pidana tersebut sudah masuk kedalam delik formil, sehingga hukum pidana bergeser kedudukannya menjadi *premium remedium*. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh perusahaan maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda, dan pidana tambahan berupa penutupan sebagian atau seluruh perusahaan tersebut. Kemudian apabila tindak pidana dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi tanpa ada izin (*illegal*) maka sudah jelas ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berlaku baginya.

B. PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN DENGAN KONSEP HUKUM PROGRESIF DALAM PEMBERIAN SANKSI PIDANA KEHUTANAN.

Pemberiaan sanksi bagi pelaku tindak pidana kehutanan harus memperhatikan aspek-aspek pidana itu sendiri untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tindak pidana di berbagai sektor kehutanan selain pengelolaan hutan secara illegal atau tanpa izin, seringkali berkaitan pada proses pemberian izin. Perizinan di Indonesia memang menderita karena berbagai masalah, serta persyaratan perizinan yang memakan waktu dan mahal. Kurangnya transparansi dalam proses perizinan merupakan masalah sering dijumpai dalam proses perizinan di Indonesia sehingga sangat beresiko menimbulkan korupsi, di mana suap dan gratifikasi sering dipraktekan untuk memperlancar keluarnya izin tanpa mengikuti prosedur.

Berkenaan dengan penegakan hukum dibidang kehutanan yang berkelanjutan serta demi tercapainya kemanfaatan menggunakan

¹⁸⁴ Pasal 71 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999.

 $^{^{185}}$ Pasal 109 ayat (5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013.

Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berorientasi pada keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. 186 Akan tetapi menurut penulis manakala terjadi pertentangan dalam mencapai satu tujuan dengan tujuan yang lain, maka yang harus diutama adalah keadilan, karena pada prinsipnya apabila keadilan tercapai maka akan diperoleh kemanfaataan. Dan kepastian hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai kemanfaatan tersebut.

Teori hukum progresif bisa diterapkan manakala penegakan hukum terhalang oleh aturan hukum positif (kepastian hukum), hukum progresif dibidang kehutanan memberikan perhatian besar terhadap peranan pelaku dalam hukum. Ini bertentangan dengan pemikiran, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak pada teks formal suatu peraturan, karena tidak semua keinginan dari pembuat aturan bisa dituangkan kedalam tulisan, bahwa kadangkala terjadi perbedaan penafsiran dalam suatu pasal. Berprogresif juga bisa diartikan sebagai upaya untuk mencoba melakukan sesuatu yang berani, ditengah-tengah merosotnya kepercayaan kepada hukum dilakukan dengan merobohkan hukum yang mengganjal dan menghambat perkembangan (to arrest development) untuk membangun yang lebih baik.¹⁸⁷

Secara ringkas, hukum progresif dibidang kehutanan sebenarnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan dalam cara berpikir dan

Darji Damodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum"Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 155.

¹⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum....Op.cit*, hlm.147.

bertindak dalam hukum, sehingga pemidanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemanfaatan dengan melihat unsur-unsur tindak pidana terkait kehutanan karena sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo hukum mengabdi kepada masyarakat.

Contoh konkretnya dapat dilihat berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya, apabila memenuhi unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan pasal 3 UU Tipikor maka seharusnya sanksi pidana yang diberlakukan bukan lagi pasal 105, 106, dan 107 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, melainkan harus dipakai ketentuan pidana UU tipikor. Akan tetapi ini secara norma hal terkendala pada ketentuan pasal 14 UU tipikor yang menyatakan: "Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini".

Pasal 14 yang dikehendaki sebagai perluasan aturan UU tersebut justru malah menjadi pembatas, sebagaimana limitatif ketentuan pasal tersebut bahwa UU Tipikor hanya bisa diterapkan pada UU lain yang menyatakan kalau tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana korupsi. UU Kehutanan yang terbit sebelum UU Tipikor tentu saja tidak mempunyai ketentuan yang menyatakan pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana korupsi, kemudian pada UU P3H pun tidak mengkategorikan pelanggaran pada pasal 105 dan 107 tersebut sebagai tindak pidana korupsi, sementara pada kenyataannya proses perizinan kawasan hutan seringkali terdapat oknum-oknum yang menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Maka dalam kasus ini selain menggunakan asas lex spesialis sistematis maka penegak hukum dapat berprogresif dengan mengesampingkan sifat limitatif pasal 14 UU Tipikor agar dapat diterapkan pada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya.

BAB VII

PEMBAHARUAN PIDANA KEHUTANAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa di Indonesia regulasi mengenai kehutanan merupakan administrative penal law yaitu sebagai aturan administrasi yang memuat ketentuan pidana dalam penegakannya. Setelah lahirnya Undang-Undang No.18 Tahun 2013 (UUPPPH) mengatur perluasan tindak pidana dibidang kehutanan mencangkup kejahatan korporasi, perusakan hutan yang terorganisir, bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemberi izin.

Pada UUPPPH sanksi pidana perannya lebih fungsional (premium remedium) daripada sekedar bersifat subsidiar (ultimum remedium) sebagaimana pada UU Kehutanan. UUPPPH dengan menggunakan sanksi pidana sebagai premium remedium tersebut menciptakan kondisi yang lebih baik untuk penegakan hukum dibidang kehutanan. Berdasarkan UUPPPH ketentuan pidana dibedakan berdasarkan unsur niatan (mens rea) pelaku. Lain halnya dengan korporasi tidak diatur mengenai perbedaan unsur mens rea dalam pidana tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dipertimbangan perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh dengan sanksi pidana lebih berat. Akan tetapi, bagi pelaku korporasi terdapat beberapa ketentuan yang menjadi pembeda daripada sanksi bagi perseorangan salah satunya pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya berupa pidana denda

dan bukan pidana penjara. Bagi Pejabat, tindak pidana kehutanan biasanya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenangan yang dimilikinya. Unsur-unsur tindak pidana pada pelanggaran ini harus diperhatikan untuk mengetahui apakah sanksi pidana UUPPPH atau sanksi pidana UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang tepat diberlakukan kepadanya.

UUPPPH membagi akibat tindak pidana kehutanan menjadi dua bentuk yaitu perusakan hutan dan penggunaan hutan secara tidak sah. Memang tidak bisa dipungkiri berbicara masalah kehutanan maka erat kaitannya dengan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Terkait hal ini Stewart dan Krier, mengelompokkan permasalahan yang terjadi yakni:

- pencemaran lingkungan (pollution), 1.
- pemanfaatan lahan secara salah (land misuse), dan 2.
- 3. pengurasan atau habisnya sumber daya alam (natural resource depeletion).

Perbedaan pokok antara kerusakan lingkungan dengan terkurasnya sumber daya alam adalah bahwa kerusakan terjadi karena pemanfaatan yang tidak berbasis kelestarian lingkungan, sehingga penggunaan kawasan hutan tersebut berpotensi merusak ekosistem yang ada didalamnya. Sebaliknya, pengurasan sumber daya alam mengandung arti sumber daya alam yang terletak atau hidup di dalam konteks asalnya atau kawasan asalnya, kemudian oleh manusia diambil secara terus menerus dan tidak terkendali dengan cara dan jumlah tertentu sehingga menimbulkan perubahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. 188

Dampak negatif dari perusakan hutan atau penggunaan hutan secara tidak sah adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alam. Kerugian ekonomi akan diderita oleh pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya

¹⁸⁸ Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 1-3.

masalah-masalah kerusakan hutan akan dapat mengubah sistem alam. Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global dan punahnya spesies hutan tertentu merupakan masalah-masalah kehutanan yang dapat mengubah sistem alami.

Selain itu, sebagai akibat penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun, menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Dampak lainnya adalah hilangnya paru-paru Indonesia dan dunia. Pemanasan global, akan diikuti perubahan iklim seperti naiknya curah hujan di beberapa belahan bumi yang menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor, tetapi sebaliknya di belahan bumi lainnya mengalami kekeringan berkepanjangan. 189

Walaupun banyak pendapat ahli hukum bahwa orientasi pidana haruslah diarahkan kepada ultimum remedium. Akan tetapi menurut hemat penulis, tindak pidana-tindak pidana dibidang perekonomian yang sangat merugikan negara, dan tindak pidana kehutanan sangatlah merugikan generasi mendatang, sehingga sebaiknya sanksi pidana tersebut diletakkan sebagai primum remidium dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa pidana selalu mengikuti gerak dinamisasi masyarakat berdasarkan, tempat (place), waktu (time) dan ruang (space).

Lebih lanjut apabila dikaji perkembangan pidana sebagai premium remedium, maka pertama-tama harus dipahami dahulu bahwa adanya frasa"Pemberantasan"didalam judul Undang-Undang

¹⁸⁹ Bambang Tri Bawono, dan Anis Mashdurohatun,"Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Hukum* Vol Xxvi, No. 2, Agustus (2011), hlm. 601.

No.18 Tahun 2013, bermakna bahwa perusakan hutan merupakan suatu peristiwa extraordinary yang merugikan sosial, ekonomi, dan kekayaan alam negara sehingga harus diberantas menggunakan instrumen hukum pidana. Adanya frasa"Pemberantasan"memiliki konsekuensi bahwa peran pidana tidak lagi dilihat sebagai pilihan akan tetapi menjadi sebuah keharusan, sehingga apabila kita kaji pada undang-undang lain yang menggunakan kata"pemberantasan"bisa disimpulkan bahwa pidana yang digunakan berbasis premium remedium. Undang-undang tersebut antara lain:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan **Pemberantasan** Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan **Pemberantasan** Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang **Pemberantasan** Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Sehingga dalam hal ini memang orientasi pemidanaan didalam ranah kehutanan sudah sepantasnya mempergunakan prinsip premium remedium Lebih lanjut delik didalam kehutanan juga harus disesuaikan dengan tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku. Maka dalam hal ini penting untuk memperjelas tindak pidana kehutanan yang merupakan kejahatan dan tindak pidana kehutanan yang sifatnya pelanggaran hukum, pengkategorian ini bisa diukur berdasarkan dampak dari tindka pidana tersebut.

Kemudian saran yang dapat penulis sampaikan bahwa penggunaan sarana hukum pidana dalam undang-undang administratif terutama dibidang kehutanan sudah sangat tepat sebagai ujung tombak penegakan hukum. Namun, penggunaan ketentuan pidana juga harus didasarkan pada keadilan dan kemanfaatan agar terhindar dari kriminalisasi yang tidak diperlukan (over criminalize). Selain itu aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam memberikan pidana kepada pelaku berkenaan dengan penggunaan sanksi pidana sebagai premium remedium terutama yang berkaitan dengan perizinan untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibidang kehutanan atau tindak pidana korupsi. Yang terakhir sinkronisasi antara ketentuan UU PTPK dengan UU lain sangat diperlukan guna penegakan Pasal 14 UU PTPK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abidin, Zamhari. 1986. Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ancel, Marc. 1965. Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems, London: Routledge & Kegan Paul.
- Azhari, Muhammad Thaher. 1992. Negara Hukum. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abidin, Andi Zainal. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Ali, Ahmad. 2002. Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis, cetakan ke dua. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum.* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Basah,, Sjachran. 1985. Éksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia. Alumni: Bandung.
- Bethan, Syamsuharya. 2008. Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional. Bandung: Alumni.
- Chazawi, Adami. 2010. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- ______2005. *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan I. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Campbell, Henry. 1990. Black'S Law Dictionary. West Publishing.
- Chaidir, Ellydar. 2007. Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, *edisi revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Danusaputro, Munadjat. 1981. *Hukum Lingkungan Buku I Umum.* Jakarta: Bina Cipta.
- Dunn, William N. . 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta:

- Gajah Mada University Press.
- Fetterman, David M. 1998. Ethnography Step by Step. London: Sage Publishing.
- Gautama, Sudargo. 1983. Pengertian Tentang Negara Hukum. Bandung: Alumni.
- Gamer, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary, Seventh Edition.*. St. Paul. Minn.: Westgroup.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.
- HR, Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi 1, Jakarta: Rajawali Press. Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cet. I Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu.
- _____2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. 2011. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, C.S.T. & Charistine S.T. Kansi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Storia Grafika.
- Lamintang, P. A. F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet-2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Latif, Abdul. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Jakarta: Media Group.
- Latif, Abdul dan Hasbih Ali. 2011. Politik Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Marbun, SF dkk.. 2002. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Minarno, Nur Basuki. 2009. Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Palangkaraya: Laksbang Mediatama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Bandung: Alumni.
- Mustafa, Bachsan. 2000. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keenam. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta,
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.

<u> </u>	2006. <i>Penemuan</i>	Hukum Se	ebuah Peng	antar.	Yogyakar	ta:
Liberty.			0	,	07	

- Muchsan. 2006. Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Jakarta: Liberty.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni.
- Nurrochmat, Dodik Ridho dan M. Fadhil Hasan. 2012. Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan, Indef: 2012.
- Nirwanto, Andhi. 2015. Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT. Alumni.
- Nurdjana, IGM. 2009. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), Yogyakarta: Total Media.
- ND, Mukti fajar dan Yulianto achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Prodjodikoro, Wiryano. 2003. Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia. Jakarta: PT.Refika Aditama.
- 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijjakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh. 2014. Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada..
- 2011. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Jakarta: Nusa Media.
- Poernomo, Bambang. 1988. Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: Liberty.
 - _1982. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. Biarkan Hukum Mengalir. Jakarta: Kompas.
 - 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasjidi, Lili & Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Sadino. 2011. Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Propinsi Kalimantan Tengah). Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan.
- 2010. Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia. Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan.
- Sidharta, Bernard Arief. 1999. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2009. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Suherman, Ade Maman. 2008. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Jakarta:

- PT.RajaGrafindo Persada.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thoari. 2010. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Cet. IV. Bandung: Alumni.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stroink, E.A.M. dan J.G. 1985. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en. Administratief Recht*, Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
- Silalahi, M. Daud. 2001. Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Alumni.
- Suparni, Ninik. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnubroto, Aloysius. 1999. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Wianarno, Budi . 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Medpres.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Lembaran Negara No. 167 Tahun 1999; Tambahan Lembar Negara No. 3888.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Lembaran Negara No. 130 Tahun 2013; Tambahan Lembar Negara No. 5432.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Lembaran Negara No. 134 Tahun 2001; Tambahan Lembar Negara No. 4150.

Jurnal, Penelitian, dan Tulisan Ilmiah Lainnya

- Adinugroho, Wahyu Catur. 2009. Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia yang Tak Kunjung Terselesaikan, Mayor Silvikultur Tropika, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- A.Cattaneo, How to Distribute REDD Funds Across Countries? A Stock-Flow Mechanism. Paper Presented at the United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties, 14th Session, 1-12 December 2008, Poznan, Poland.
- Bakti Abu Birgantoro dan Dodik Ridho Nurrochmat, *Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat di KPH Banyuwangi Utara*, JMHT Vol. XIII (3): 172-181, Desember 2007.
- Dirksen, AA N Gede. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Diktat Untuk kalangan

- Sendiri Tidak Diperdagangkan. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Forest Watch Indonesia, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 2009, Edisi Pertama 2011.
- Hadjon, Phillipus. Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997.
- Ifrani. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran 2017.
- Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector, BAPPENAS, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, UUD 1945: Konstitusi negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan, Jakarta: Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 13 Juni 1998.
- Komariah S Sapardjadja," Perkembangan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi", (makalah), 2009.
- Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materill Indonesia di Masa Datang, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Springate-Baginski, O. and Wollenberg, E. (eds.) REDD, Forest Government And Rural Livelihood: The Emerging Agenda, 7394. CIFOR Bogor, Indonesia, 2010.

Website

Korupsi Kehutanan Mencapai Rp.273 Trilyun

http://nasional.kompas.com/read/2013/06/13/14373149/Korupsi.Kehutanan.M encapai.Rp.273.Trilyun diakses 8 Nopember 2017, Pukul 20.22 wita.

Pengertian Hutan, Manfaat Hutan dan yang Mempengaruhi Persebaran Hutan,

http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-hutan-manfaat-hutan-yangmempengaruhi-persebaran-hutan.html, Diakses pada tanggal 20 Nopember 2017, pukul 20.27 WITA.

Pengertian Hutan

- https://foresteract.com/pengertian-hutan/ pada tanggal 21 Nopember 2017, pukul 20.30 WITA
- "Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan", Lembaga Bantuan Hukum Universitas Parahyangan diakses melalui http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/ ultimum-remedium-dalam-pemidanaan/, pada 6 Agustus 2015 pukul 13.47 WITA.
- "Ultimum Remedium dan Premium Remedium", LBH MATAHATI, diakses melalui http://lbhmatahati.org/ultimum-remedium-dan-premiumremedium/,diakses pada 23 Februari 2017 pukul 14.19 WITA